

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET
MILIK DAERAH (STUDI PENELITIAN PADA DEPUTI
KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA)**

TESIS



Oleh:

MARVELOUS

NIM : 20302400188

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET
MILIK DAERAH (STUDI PENELITIAN PADA DEPUTI
KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
MARVELOUS

NIM : 20302400188

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET
MILIK DAERAH (STUDI PENELITIAN PADA DEPUTI
KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MARVELOUS**

NIM : 20302400188

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET
MILIK DAERAH (STUDI PENELITIAN PADA DEPUTI
KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marvelous

NIM : 20302400188

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET MILIK DAERAH
(Studi Penelitian pada Deputy Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2025

Yang Menyatakan,

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية



(Marvelous)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marvelous
NIM : 20302400188
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET MILIK DAERAH
(Studi Penelitian pada Deputy Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2025
Yang Menyatakan,



Marvelous
NIM : 20302400188

MOTTO

**"Pelajari, diam memperhatikan, lalu pahami sampai hafal,
kemudian ajarkan"**

~ Marvelous ~



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Drs. Syamsul Badri dan Ibu Erwanis yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Mertua Bapak H. Dasril Syah (Alm) dan Ibu Hj. Murtita Daud, S.Ag.
3. Istri tercinta Rahmi Hidayah Putri, S.E., M.Ec.Dev. atas semua dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Anak-anak tersayang Raza Al Maliqi Marvelous, Rayya Aulia Malika Marvelous dan Razka Aulia Malik Marvelous.
5. Kakak dan Adik-Adik: dr. Primery Putri, Sp.M., Law Francia, S.E., Denol Tunika, Arif Rahma Putra, S.H., Lailatus Syifa, S.Tr., Zalana Endesnah, S.Kom., M.Kom dan Syahranie Mutiara Detriz.
6. Abang Rahmat Ulfriansyah dan Uda Hidayat Ilfriansyah.
7. Seluruh keponakan kesayangan Zia, Arkan, Rea, Rara, Radhit, Randra, Aurel, Rahma, Hansel dan Harits.
8. Santo Siregar, S.H., M.H. dan Yusuf Hidayatullah, S.H.
9. Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah Kota Sorong.
11. Civitas Akademika Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 
12. Seluruh pihak yang mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas izin, limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai syarat mendapatkan gelar magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan judul **“EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET MILIK DAERAH (Studi Penelitian pada Deputy Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia).**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.]H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberi bimbingan dan petunjuk akademik selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang

telah memberikan bimbingan dan petunjuk akademik selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan.
7. Semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Magister Hukum Program RPL Angkatan 45 yang memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu dan melayani kami selama belajar di UNISSULA.
9. Semua pihak yang tidak saya tulis satu persatu terima kasih atas dukungan dalam penulisan tesis ini.

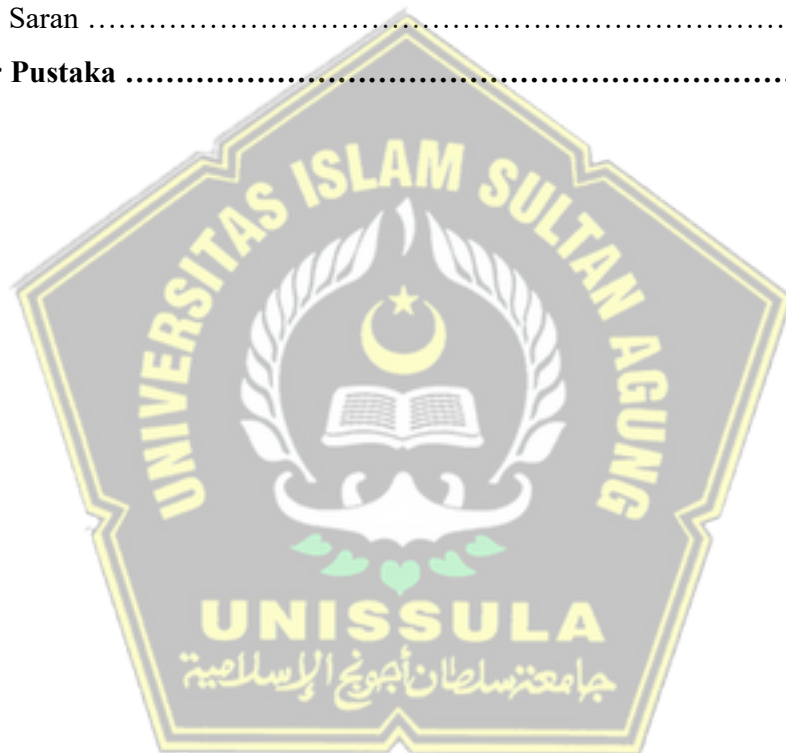
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, supaya kelak dapat menciptakan karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	28
B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	47
C. Tinjauan Umum Tentang Hakikat Korupsi dalam Hukum Islam	50
D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Aset Milik Daerah Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah	62
B. Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah	79
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
Daftar Pustaka	103



ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu kedeputian yang memiliki tugas pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi. Pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan oleh KPK dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain di pemerintah daerah. Koordinasi antara penegak hukum dengan pemerintah daerah harus memberikan dampak yang positif dalam penurunan angka tindak pidana korupsi. Bentuk pelaksanaannya adalah pencegahan tindak pidana korupsi terhadap aset milik daerah. Aset milik daerah berupa tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Seperti pada kasus di Pemerintah Daerah Kota Sorong. Bahwa pada kasus ex tanah Dinas Pertanian terletak di Jalan Jenderal Sudirman (depan Pengadilan Negeri Kota Sorong), Kelurahan Melawai Distrik Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, jenis tanah peternakan seluas 1712 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 306 tanggal 8 September 1984 yang dikuasai pihak ketiga. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kota Sorong melakukan koordinasi dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK dalam upaya untuk mendapatkan kembali hak atas aset pemerintah daerah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah. Serta bagaimana efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisa dengan cara analisis evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dan koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan dalam mencegah penyalahgunaan aset milik daerah. Peran Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK sangat sentral dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi Deputi Koordinasi dan Supervisi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyelamatkan aset-aset milik daerah. Koordinasi antara penegak hukum merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kepastian hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi koordinasi dan supervisi KPK dalam mencegah penyalahgunaan aset milik daerah meliputi kurangnya integrasi data aset daerah, lemahnya komitmen pemerintah daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, masih terdapat budaya birokrasi yang kurang responsif terhadap pengawasan dan rendahnya kesadaran antikorupsi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KPK, Aset Milik Daerah

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission has a duty to prevent corruption. One of the deputies that has the duty to prevent corruption is carried out by the Deputy for Coordination and Supervision. Prevention of corruption is very important for the KPK to do by coordinating with other agencies in the regional government. Coordination between law enforcement and the regional government must have a positive impact on reducing the number of corruption cases. The form of implementation is the prevention of corruption against regional assets. Regional assets are in the form of land controlled by third parties. As in the case of the Sorong City Regional Government. That in the case of the former land of the Agriculture Service located on Jalan Jenderal Sudirman (in front of the Sorong City District Court), Melawai Village, Manoi District, Sorong City, West Papua Province, the type of livestock land is 1712 M2 with a Certificate of Use Rights Number 306 dated September 8, 1984 which is controlled by a third party. Therefore, the Sorong City Regional Government coordinated with the Deputy for Coordination and Supervision of the KPK in an effort to regain the rights to the regional government assets. The problem raised in this study is how the implementation of KPK coordination and supervision in preventing criminal acts of corruption in the misuse of regional assets. And how effective is the coordination and supervision of KPK in preventing criminal acts of corruption in the misuse of regional assets.

The research method used in this study is sociological normative legal research. This study uses an effectiveness approach. This study uses primary data and secondary data. The data collection method uses interviews and literature studies with analytical descriptive research specifications and analysis methods using evaluative analysis.

The results of the study show that collaboration and coordination between the KPK and the regional government are the keys to success in preventing misuse of regional assets. The role of the Deputy for Coordination and Supervision of the KPK is very central in preventing criminal acts of corruption. In preventing criminal acts of corruption, the Deputy for Coordination and Supervision coordinates with the Regional Government, Prosecutor's Office and Police to save regional assets. Coordination between law enforcers is a crucial element in realizing effective, efficient and equitable legal certainty. Obstacles affecting the coordination and supervision of the KPK in preventing misuse of regional assets include the lack of integration of regional asset data, weak commitment of regional governments, overlapping authority between institutions, and limited human resources and technology. In addition, there is still a bureaucratic culture that is less responsive to supervision and low anti-corruption awareness at the regional level.

Keywords: Corruption, KPK, Regional Assets

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehadiran Lembaga Negara Bantu menjamur pasca perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945. Berbagai Lembaga Negara Bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan Undang-Undang (UU) ataupun Keputusan Presiden. Salah satu Lembaga Negara Bantu yang dibentuk dengan UU adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dibawah perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3).¹ Dalam penjelasan pasal 3 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif,

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.²

Adapaun hukum pidana khusus dimaknai sebagai perundangan-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan menyimpang dari KUHP). Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik Perundang-undangan Pidana maupun yang bukan pidana tetapi memiliki sanksi.³

Jika ditelaah, pengertian hukum pidana terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu hukum pidana yang berisikan materi atau substansi hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana formil adalah hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkrit. Dimana hukum pidana itu kita lihat bergerak atau berjalan atau berada dalam suatu proses.⁴

² Mansyur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*, Jakarta, Kencana, hlm. 322.

³ Joko Sri Widodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kepel Press, hlm. 291.

⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 1.

Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengertian tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Bina Askara, hlm. 1.

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Macam tindakan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundang-undangan ini dapat dikategorikan menjadi dua macam yakni tindak pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan saksi.⁷ Sementara tindak pidana korupsi yang diatur diluar KUHP adalah UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001.

⁶ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, Edisi Revisi, hlm. 25.

⁷ Alfitra, 2022, *Tata Aturan Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Raih Asa, hlm. 2.

Perbuatan tindak pidana korupsi dilihat dari sisi agama Islam merupakan perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabennya adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah SWT memberikan ancaman bagi pelaku sebagaimana dituangkan dalam Ayat Al-Quran Surat Ali- Imran Ayat 161 menjelaskan bahwa:

وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَافِكْهُ وَهُوَ غَافِلٌ مِّنْ يَّوْمِ يُدْعَىٰ لَهُ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ فَمَلَأُوا ثَنَابًا وَّاسِعًا ۖ وَأَنظِرْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُبْطِلٌ ۚ
 وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَافِكْهُ وَهُوَ غَافِلٌ مِّنْ يَّوْمِ يُدْعَىٰ لَهُ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ فَمَلَأُوا ثَنَابًا وَّاسِعًا ۖ وَأَنظِرْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُبْطِلٌ ۚ

Artinya: "Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi."

Selain dari pada itu Hadist Riwayat Bukhari Nomor 1739 dan Muslim Nomor 1679 menjelaskan bahwa:

"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan saudara kalian itu haram bagi kalian"

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Malik al-Asyja'I dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

Penghianatan yang paling besar disisi Allah adalah penghianatan terhadap sejengkal tanah. Kalian dapati dua orang yang tanahnya atau rumahnya berdekatan (berbatasan), kemudian salah seorang dari kalian mengambil sejengkal dari tanah milik saudaranya itu. Jika ia mengambilnya. Maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak." (HR, Ahmad).

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintahan Daerah sebagai akibat dari peristiwa masalalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dasar hukum pengelolaan aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelompokan aset daerah ini secara umum dibagi menjadi dua jenis yakni aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan terdiri atas kas dan setara kas, piutang dan surat berharga (investasi jangka pendek dan jangka panjang). Sementara pengelompokan aset non-keuangan terdiri atas aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain) serta aset lainnya (aset tak berwujud).

Beberapa Aset Pemerintah Daerah yang harus dilindungi KPK dalam melaksanakan koordinasi dan supervisi berupa Aset Pemerintah Daerah Kota Sorong. Aset Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi

Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong menyebutkan bahwa:⁸

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur Irian Jaya Timur dan Bupati Sorong sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
 - a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur dan Pemerintah Kabupaten Sorong, yang berada dalam Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
 - d. utang piutang Propinsi Irian Jaya Timur yang kegunaannya untuk Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutang Kabupaten yang kegunaannya untuk Kota Sorong; dan
 - e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya

⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Selain dari pada itu Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk,⁹ menyatakan bahwa:

- (1) Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
- (2) Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk..

Koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga KPK terhadap pengamanan dan perlindungan aset daerah Kota Sorong yang dipengaruhi faktor-faktor diluar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perlu lembaga penegakan hukum yakni KPK yang integratif.

KPK yang berpedoman pada Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai tugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk

- e. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu tugas KPK tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ketentuan tersebut maka KPK turut andil dalam pengamanan, perlindungan, pencegahan terhadap penyalahgunaan aset daerah yang ada di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya. Pembentukan Propinsi tersebut dituangkan dalam Pasal 22 UU Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong memiliki Aset Pemerintahan Daerah kota Sorong yang harus dilindungi. Dengan demikian KPK memiliki tugas yang dituangkan dalam pasal 6 dan Pasal 7 mewajibkan KPK berkoordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengamanan Aset Pemerintahan Daerah Kota Sorong.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pentingnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap aset daerah. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat sulit yang dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal. Dengan kata lain faktor-faktor tersebut perlu upaya atau langkah-langkah efektif dalam melindungi aset daerah khususnya di Pemerintahan Daerah Kota Sorong.

Dengan demikian dibutuhkan peran penting KPK khususnya pada Deputy Koordinasi dan Supervisi sebagai salah satu lembaga yang bertugas melakukan pencegahan dalam tindak pidana korupsi, dengan harapan mampu menyelamatkan aset-aset pemerintah daerah di Indonesia khususnya Kota Sorong, berdasarkan pada konsep perlindungan aset daerah dan koordinasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Kota Sorong.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul **EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET MILIK DAERAH (Studi Penelitian pada Deputy Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah?
2. Bagaimana efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pemikiran kepada berbagai pihak yang terkait, khususnya KPK dalam kegiatan koordinasi dan kolaborasi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu tulisan ini juga bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap aspek yuridis pencegahan tindak pidana korupsi pada aset pemerintah daerah di Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan hukum pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis adalah dapat memberikan masukan kepada penyidik tindak pidana korupsi untuk lebih mengedepankan pencegahan tindak pidana. Selain itu juga sebagai upaya penyamaan persepsi bahwa penegakan hukum pidana akan lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan prinsip *ultimum remedium*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjadi batasan dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektivitas hukum diartikan sebagai sejauh mana hukum dapat berfungsi untuk mengatur dan menertibkan perilaku masyarakat sesuai tujuan hukum itu sendiri.¹⁰

2. Koordinasi

Koordinasi secara hukum berarti adanya upaya sistematis yang dilakukan antarlembaga atau antarpenghak hukum guna mencapai keselarasan tindakan dan hukum dalam menangani suatu perkara.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

¹¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 229.

3. Supervisi

Supervisi merupakan merupakan kegiatan pengawasan secara legal formal terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh lembaga lain agar tidak terjadi penyimpangan hukum.¹²

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas korupsi secara profesional, intensif, optimal, dan berkesinambungan.

KPK melaksanakan tugasnya melalui tiga strategi, yaitu: Pendidikan, Pencegahan, Penindakan kasus korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

5. Pencegahan

Pencegahan adalah segala bentuk tindakan preventif yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana.¹³

6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya.¹⁴

¹² Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 97.

¹³ Zainal Arifin Mochtar, 2007, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 77.

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54.

7. Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁵

8. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan kewenangan atau jabatan secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum.¹⁶

9. Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset adalah barang milik negara/daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah.¹⁷

Adapun pengertian Barang Milik Daerah itu sendiri menurut beberapa ahli, antara lain: Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan Hukumnya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 39.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 81.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hlm. 1.

diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.¹⁸

Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Aset atau Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

10. Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah adalah wilayah administratif yang memiliki kewenangan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.¹⁹

F. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.²⁰

¹⁸ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Fokusmedia, hlm. 180.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 1.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 6.

Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya.

Dalam menganalisa penulisan ini digunakan beberapa teori yang dapat menyelesaikan masalah dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm. 158

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Namun, jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat dalam menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.²²

Kepastian hukum memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan:

- a. Kepastian Hukum Formal: Mengacu pada kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas aturan hukum serta penerapannya oleh lembaga peradilan. Elina Paunio menyatakan bahwa kepastian hukum formal menyiratkan bahwa undang-undang dan adjudikasi harus dapat diprediksi.²³
- b. Kepastian Hukum Substantif: Berkaitan dengan rasionalitas dan akseptabilitas keputusan hukum oleh masyarakat. Keputusan hakim harus merupakan hasil penalaran rasional dengan metode interpretasi yang dapat diterima.²⁴
- c. Kepastian Hukum sebagai Nilai dan Prinsip Norma: Kepastian hukum mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat serta

²² Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 12.

²³ Elina Paunio dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Ilmu Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 155.

²⁴ Ibid.

berfungsi sebagai norma hukum yang menetapkan apa yang dibolehkan, dilarang, atau diwajibkan.²⁵

Beberapa pemikir hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep kepastian hukum, antara lain:

- a. Lon L. Fuller, menyatakan bahwa tanpa kepastian hukum, hukum tidak dapat eksis. Ia menekankan pentingnya hukum yang dapat diprediksi dan konsisten.²⁶
 - b. Norberto Bobbio, berpendapat bahwa kepastian hukum bukan hanya persyaratan agar manusia dapat hidup berdampingan secara tertib, tetapi juga elemen intrinsik hukum.²⁷
 - c. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya 'Teori Hukum', Marzuki menekankan bahwa kepastian hukum harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan konsisten, serta penerapan hukum yang tidak diskriminatif.²⁸
2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektifitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqie, efektifitas hukum

²⁵ Elina Paunio dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Ilmu Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 156.

²⁶ Lon L. Fuller dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Ilmu Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 154.

²⁷ Norberto Bobbio dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Ilmu Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 154.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.158.

adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²⁹

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁰

²⁹ Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpress, hlm. 28.

³⁰ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 12.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³¹

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Sementara menurut pendapat Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³²

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

³² Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sasaran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Dengan demikian penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁴ Penelitian hukum adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.³⁵ Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan

³³ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 48.

³⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 17.

³⁵ I Made Pasek Dianta, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis. Dimana Penelitian hukum normatif-sosiologis (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang- undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Dengan begitu penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 47.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*). Jenis penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder dimana dalam pengelompokan data dibagi sebagai berikut:

- a. Data primer .

³⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 223.

Data primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan Pemerintah yang meliputi UU yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif. Dengan melakukan wawancara dengan Direktur Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK dan Ketua Satuan Tugas Wilayah

V.1 Koordinasi dan Supervisi KPK. Selain itu juga melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat penelitian yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
 - e) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Tesis, Jurnal, dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum tersier dalam penulisan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara disini adalah wawancara terstruktur dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dimana penulis melakukan wawancara dengan Direktur Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK, Ketua Satuan Tugas Wilayah V.1 Koordinasi dan Supervisi KPK, serta melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.

b. Studi Pustaka

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis evaluatif. Analisis evaluatif yaitu proses menganalisis, menilai, dan menginterpretasi informasi untuk membantu pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas konsep dasar tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Koordinasi dan Supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Efektifitas pengelolaan aset daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang terdiri atas efektivitas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi yang berisikan paparan temuan hasil penelitian penulis mengenai peran KPK dalam mencegah penyalahgunaan aset di Kota Sorong. Analisis faktor-faktor yang keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi oleh KPK.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai uraian secara ringkas hasil penelitian terkait efektivitas koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK. Serta usulan atau saran untuk memperkuat koordinasi, supervisi, pengelolaan aset daerah, serta kebijakan yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³⁷ Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.³⁸

Menurut Albert Hasibuan ketika menelaah kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi

³⁷ Yulies Tiena Masrini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 60.

³⁸ J. M. Van Bemmelen. 1984, *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta, hlm. 13.

berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).³⁹

Jika ditelaah dari sudut pandang terkait pengertian korupsi secara terminologi, pengertian normatif dan pengertian korupsi melalui instrumen internasional.

Secara terminologi asal kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi.⁴⁰

³⁹ Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

⁴⁰ Nathanael Kenneth. *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, Journal of Law Education and Business Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm. 335

Secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, dalam pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian, akan tetapi tidak bagi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 Ayat (2) terdapat kalimat “perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 merupakan tindak pidana korupsi”. Pasal 2 ayat 1 adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yang perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merujuk pada pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi secara normatif adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴¹

Sementara pengertian korupsi menurut instrumen internasional pada Konvensi Marida 2003, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) merekomendasikan setiap negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi yaitu suap dalam pejabat negara, suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi internasional, penggelapan, penyalahgunaan barang atau bentuk penyimpangan

⁴¹ Tolib Effendi, 2019, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scoindo Media Pustaka, hlm. 6

lainnya oleh pejabat publik, jual beli pengaruh, memperkaya diri sendiri, suap dalam sektor swasta, penggelapan barang dalam sektor swasta.⁴²

Tindak pidana korupsi, atau yang sering disebut korupsi, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan ini melanggar hukum dan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat luas. Tindak pidana korupsi ini seringkali dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Dalam kamus lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas public dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *Word Bank* adalah “penyalahgunaan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).

Berdasarkan sejarahnya, penggunaan istilah korupsi ini lebih dikenal dalam khasanah ilmu politik. Sebagai istilah politik, korupsi dimengerti terutama menyangkut “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Karena itu, korupsi seringkali didefinisikan sebagai “penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi”. Definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mengandung unsur akibatnya pada hubungan-hubungan dalam masyarakat atau antara pemberi dan penerima suap adalah “penyalahgunaan kekuasaan untuk

⁴² *Ibid*, hlm. 6

kepentingan pribadi atau “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Hardjono dan Tegemmann, tanpa tahun).⁴³

Menurut beberapa pengertian korupsi ahli hukum mendefinisikan bahwa korupsi yang dianggap penting menjelaskan korupsi terminologis para ahli memiliki definisi antara lain:

- a. Menurut Andi Hamzah korupsi diartikan buruk, bejat, tidak jujur, dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.
- b. Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.
- c. Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”, (terjemahan bebasnya: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

⁴³ Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon, LP2M IAIN Ambon, hlm. 12.

- d. S Hornby istilah korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*).
- e. Wertheim menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang, juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi. Di samping itu, masih termasuk ke dalam pengertian korupsi adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat.

2. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah Delik korupsi dalam Pasal 1 Ayat 1 Sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri

⁴⁴ Evi Hartati, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

- c. Yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, di ketahui atau patut disangkakan oleh nya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara menurut pendapat Sudarto menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga perbuatan bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum yang artinya secara formil dan materil. Unsur-unsur ini perlu dibuktikan kerana tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Sifat Korupsi

Korupsi memiliki sifat-sifat yang merugikan dan merusak tatanan masyarakat. Berikut adalah beberapa sifat utama korupsi:

- a. Pengkhianatan kepercayaan: korupsi merupakan pelanggaran terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau organisasi.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan: pelaku korupsi memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- c. Kerahasiaan: tindakan korupsi umumnya dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari deteksi dan sanksi.
- d. Melibatkan banyak pihak: praktik korupsi seringkali melibatkan jaringan individu atau kelompok yang berkolaborasi untuk mencapai keuntungan.
- e. Merugikan kepentingan umum: korupsi mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi keuntungan segelintir orang.
- f. Motif ekonomi dan non-ekonomi: dorongan untuk melakukan korupsi tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga kekuasaan, status, dan pengaruh.
- g. Sistemik: korupsi dapat menjadi bagian dari sistem atau budaya dalam suatu organisasi atau masyarakat, sehingga sulit diberantas.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 18.

Selain sifat-sifat di atas, penting untuk mengenali beberapa jenis korupsi yang umum terjadi, di antaranya:

- a. Suap: Memberi atau menerima hadiah atau janji dengan maksud memengaruhi keputusan.
- b. Penggelapan: Menyalahgunakan atau menggelapkan dana atau aset yang dipercayakan.
- c. Pemerasan: Memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan.
- d. Kerugian Keuangan Negara: Tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.
- e. Gratifikasi: Menerima hadiah atau fasilitas yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban.
- f. Benturan Kepentingan: Situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan publik atau organisasi.
- g. Perbuatan Curang: Tindakan penipuan atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Baharuddin Lopa dalam bukunya berjudul *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, mengelompokkan sifat korupsi menjadi dua macam yaitu:⁴⁶

- a. Korupsi yang bersifat terselubung merupakan korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara sembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang bersifat ganda yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotifkan lain, yakni kepentingan politik.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis perbuatan korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 10.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Merugikan Keuangan Negara

Konsepsi merugikan keuangan negara yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) jelas menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dalam Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Suap Menyuaup

Suap adalah tindakan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama (syariat), dan ini termasuk sebagai pendapatan yang tidak sah dan dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral. Suap diberikan dengan

kondisi atau persyaratan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau ajaran agama, baik persyaratan tersebut diungkapkan secara terang-terangan atau tidak secara terbuka. Pemberian suap dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mempermudah urusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Pemberian suap sering kali terjadi dengan cara yang rahasia dan didasarkan pada permainan tawar-menawar yang seringkali dilakukan dengan enggan.⁴⁷

Pasal suap dalam UU Tipikor (UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001) diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 13.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan dapat dikelompokkan menjadi *pertama* Pegawai negeri menggelapkan uang, membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut. *Kedua* Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. *Ketiga* Pegawai negeri merusakkan bukti. *Keempat* Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. *Kelima* Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.⁴⁸

⁴⁷ Imelda Hasibuan dan Sunariyo, *Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris Volume. 7 Nomor. 2, Desember 2023, hlm. 447.

⁴⁸ Xaverly Claudio E. D. Kaparang ec al., 2021, *Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Privatum Volume 9 Nomor 13 hlm. 79.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

d. Pemerasan

Tindak Pidana Pemerasan diatur di dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: Pasal 12 e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 12 f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Pasal 12 g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Perbuatan curang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian dengan cara yang tidak sah. Dalam konteks tipikor, perbuatan curang seringkali terkait dengan pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menipu atau memperdaya pihak lain, terutama dalam konteks keuangan negara.

UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli*

bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 Ayat (2) *Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan, menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001, adalah bentuk korupsi di mana seorang penyelenggara negara atau pegawai

negeri dengan sengaja terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang seharusnya diawasi atau diurus. Hal ini dapat terjadi jika seorang pejabat atau pegawai negeri memiliki kepentingan pribadi atau hubungan dengan pihak yang terlibat dalam pengadaan, sehingga dapat memengaruhi keputusan atau proses pengadaan secara tidak adil.

Dalam pasal 12 huruf I menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁴⁹

⁴⁹ Seegho Eunike Virginia Lihu, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, *Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Administratum Volume 10 Nomor 4 2022, hlm. 1

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap.⁵⁰

5. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi melalui Kebijakan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan Hukum Pidana (KHP), dapat pula disebut dengan istilah Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (KPHP), atau “*penal law enforcement policy*”. Atau dengan kata lain dapat di sebut sebagai Politik Hukum Pidana

⁵⁰ Tigana Barkah Maradona, *Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, 2020., hlm. 31

(PHP). Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah; usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat suatu saat.⁵¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.⁵² Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Masalah pokok kebijakan hukum pidana biasanya adalah masalah kebijakan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁵³

Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual,

⁵¹ Joko Sriwidodo, 2023, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, hlm. 66.

⁵² John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 58.

⁵³ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 202.

yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya. Selanjutnya pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal seperti apa yang disebutkan oleh Sudarto; Politik Hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi: (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud. Adanya politik hukum pidana yang disusun secara komprehensif tersebut diharapkan kebijakan sosial berupa masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan sosial dapat terwujud.⁵⁵

Dalam proses pidana penyelesaian yang dilakukan dengan kebijakan hukum pidana berdaya signifikan khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan hukum pidana melalui *ultimum remedium* dalam perkara pidana korupsi dianggap lebih efektif dan efisien dalam penyelesaiannya. penerapan asas *ultimum remedium* merupakan jalan tengah yang menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas.⁵⁶

Istilah Latin "*ultimum remedium*" diterjemahkan menjadi "upaya terakhir" atau "upaya hukum terakhir" dalam bahasa Inggris. Dalam konteks hukum, istilah ini menandakan prinsip bahwa intervensi hukum, khususnya hukum pidana, hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir ketika cara penyelesaian atau pengaturan lain telah gagal atau dianggap tidak memadai. Meskipun asas tersebut menganjurkan pengekangan dalam penggunaan hukum pidana, ada beberapa contoh di mana beratnya pelanggaran atau perlunya pencegahan yang

⁵⁵ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, CV. Aura Anugrah Utama Raharja, hlm. 10.

⁵⁶ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Yurispruden Volume 4*, Nomor 1, Januari 2021., hlm. 30.

kuat mengharuskan penggunaannya sebagai respons utama (kadang-kadang disebut sebagai *primum remedium*, upaya hukum pertama). Akan tetapi, filosofi dasar *ultimum remedium* mendorong pendekatan yang lebih terukur dan tidak terlalu menghukum dalam penyelesaian masalah hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, *ultimum remedium* merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁵⁷ Selain itu Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja).⁵⁸

⁵⁷ Kukuh Subyakto, *Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 2 Nomor 2 2015, hlm. 6

⁵⁸ Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017, hlm. 267.

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang.⁵⁹

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.⁶⁰

2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berasaskan pada:⁶¹

⁵⁹ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶⁰ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses pada 20 Mei 2025.

⁶¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 178- 188.

- a. Kepastian hukum.
Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Keterbukaan
Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. Akuntabilitas
Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kepentingan umum
Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- e. Proporsionalitas
Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara

3. Deputy Koordinasi dan Supervisi

Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi terdiri atas 5 (lima) Direktorat Koordinasi dan Supervisi sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputy Koordinasi dan Supervisi. Deputy Koordinasi dan Supervisi memiliki kedudukan tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi:

- a. Ayat (1): Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi merupakan pelaksana sebagian tugas Komisi di bidang koordinasi, monitoring dan supervisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

- b. Ayat (2): Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi dipimpin oleh Deputy yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usulan Pimpinan.
- c. Ayat (3): Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Dalam Pasal 61 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur tentang tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi:

- a. Ayat (1): Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan daerah;
 - 2) perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
 - 3) pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi;
 - 4) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
 - 5) meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
 - 6) melakukan ekspose atau gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati;
 - 7) melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitian dan/atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya;

- 8) merekomendasikan kepada Pimpinan untuk melaksanakan pengambilalihan penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya;
- 9) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputy Koordinasi dan Supervisi; dan
- 10) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

C. Tinjauan Umum tentang Hakikat Korupsi dalam Hukum Islam

Jika kita mengacu pada khazanah hukum Islam agak sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana yang dimaksud istilah korupsi yang kita kenal saat ini. Beberapa disebabkan karena istilah korupsi merupakan produk yang modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fiqh ataupun hukum Islam. Sungguhpun demikian, karena nyatanya korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia, kata ini dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam.⁶²

Pada prinsipnya Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan. Kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta

⁶² Samsul Anwar et al, 2006, *Fiqh Antikorupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajd* PP muhammadiyah, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), hlm. 54.

(*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan, bahkan Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁶³

Dalam perspektif hukum Islam, hakikat korupsi (*risywah, ghulūl, gaṣab, khiyānah, dan fasād*) adalah tindakan seseorang mengambil atau menggelapkan sesuatu benda yang bernilai dan bukan haknya dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Oleh karena bukan haknya, korupsi merupakan perbuatan *munkar* dan *kufurnya* seorang koruptor dari titah *fitrahnya* serta mendapat laknat Allah. Disebut *munkar*, karena mengakibatkan kerusakan dan kemiskinan. Akibat seperti ini, maka sangat pantas bila korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai ‘*extraordinary crime*’ (kejahatan luar biasa) atau sama dengan kejahatan terorisme, karena dapat digolongkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan atau menghancurkan baik kepada individu, masyarakat, maupun negara. Bahkan dampak negatif yang

⁶³ Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Volume 4 Nomor 2 2021, hlm. 24.

ditimbulkan dari perilaku korupsi itu begitu luas terhadap moral masyarakat (*al-akhlaq al-karimah*), baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.⁶⁴

Dilihat dari pengertian dan korelasi antara korupsi dengan pencurian di satu sisi, korupsi dan pencurian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki unsur mengambil harta secara tidak sah. Namun di sisi yang berbeda, praktik korupsi jauh lebih kompleks daripada pencurian. Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

لَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ كُنَّ كَانَكُمْ رَجِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Dalam pendapat A. Malthuf Siroj membedakan antara korupsi dan pencurian adalah sebagai berikut:⁶⁵

- Pencurian pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun korupsi bisa dilakukan secara terang-terangan.
- Pencurian tidak selalu berkaitan dengan amanat pemilik harta kepada si pencuri, sedangkan korupsi pasti berkaitan dengan kepercayaan publik.
- Harta yang dicuri umumnya adalah harta yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sedangkan harta yang dikorupsi pada umumnya berada di bawah kekuasaan si koruptor.

⁶⁴ Nassrullah, *Teori Dan Asas Pidana Korupsi Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia*, Aceh, Bandar Publising, 2019, hlm. 153.

⁶⁵ A. Malthuf Siroj, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya*, Jurnal Al Ihkam , Volume 11 Nomor 2 2016, hlm. 298.

- d. Harta yang dicuri bisa jadi harta pribadi maupun harta publik, sedangkan harta yang dikorupsi pasti harta publik.

Jika kita menelaah korupsi dalam pengertian suap secara terminologi terdapat beberapa definisi suap yang dikemukakan para ulama *fiqh* di antaranya:⁶⁶

- 1) *Risywah* adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” (Muhammad Rawwas 1988 h. 223)
- 2) *Risywah* adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” (Abdul Muhsin 2001 h.10)
- 3) *Risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”(Yusuf al-Qardhawi, 1980 h. 456)

Pengertian korupsi dalam penggelapan harta Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 161 yang berbunyi:

بَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُفَّ لِمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁶⁶ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Juris, Volume 9 Nomor 1 Juni 2010, hlm. 66.

Artinya: "Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi."

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, bahwa tafsir ini sebagaimana diriwayatkan dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun karena ketika terjadi Peperangan Badar setelah harta rampasan dikumpulkan, ternyata hilang sehelai khathifah, yaitu sehelai selendang bulu (wol) berwarna merah yang bisa dipergunakan penutup kepala pada musim dingin.⁶⁷

Dengan demikian bahwa hakikat pengertian korupsi dalam hukum Islam memiliki beberapa macam pengertian. Dalam perspektif hukum Islam, hakikat korupsi meliputi *risywah*, *ghulul*, *gaṣab*, *khiyānah*, dan *fasād*.

Risywah merupakan *Risywah* (suap) secara bahasa berarti pemberian yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang tidak benar atau tidak adil. Dalam konteks Islam, *risywah* adalah pemberian untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, terutama yang berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Sementara *Ghulul* dalam bahasa Indonesia berarti tindakan pengkhianatan atau penggelapan harta, terutama dalam konteks harta rampasan perang, amanah

⁶⁷ Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/tafsir-surat-ali-imran-ayat-161-korupsi-di-zaman-rasulullah-3NiUA> akses 14 Mei 2025

publik, atau kekayaan negara. Tindakan ini termasuk dosa besar karena melibatkan ketidakjujuran dan penyalahgunaan kepercayaan.

Ghasab dalam bahasa Indonesia berarti mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Ini adalah tindakan yang dilarang dalam Islam dan hukum positif karena menyalahi hak kepemilikan orang lain.

Khiyānah (khianat) dalam bahasa Indonesia berarti pengkhianatan, tidak setia, atau mengingkari janji. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepercayaan, janji, atau amanah yang diberikan.

Fasād adalah kata bahasa Arab yang berarti kerusakan, kebusukan, kejahatan, atau menyimpang dari jalan yang benar. Dalam konteks Al-Qur'an, *fasād* dapat merujuk pada penyebaran kerusakan di Bumi, pelanggaran terhadap ajaran agama, atau gangguan terhadap kedamaian umum.

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa korupsi secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Korupsi dianggap sebagai dosa besar dengan konsekuensi yang berpotensi parah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Meskipun hukuman khusus mungkin berada di bawah kebijaksanaan pengadilan Islam (*Ta'zir*), tujuan utamanya adalah untuk memberantas praktik yang merugikan ini dan membangun masyarakat yang adil dan beretika.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Aset Milik Daerah Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Aset Milik Daerah

Aset berasal dari *asset* (bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal atau kekayaan.

Menurut pendapat Martani mengemukakan bahwa aset adalah sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh.⁶⁸

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi

⁶⁸ Dwi Martani, 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 3

pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.⁶⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 1 ayat (16), Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah yakni (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan; (11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset adalah

⁶⁹ Hasan Basri, *Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam Volume 9 Nomor 1 April 2021, hlm. 88.

tahapan–tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah.⁷⁰

2. Macam-Macam Aset Daerah

Aset daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, adalah semua barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah. Aset daerah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya:

a. Berdasarkan Wujudnya:

- 1) Aset Berwujud (*Tangible Assets*): Aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat serta diraba. Aset berwujud ini dibagi lagi menjadi:
 - a) Aset Tetap: Aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Contohnya:

- 1)) Tanah (misalnya tanah perkantoran, tanah untuk fasilitas umum, tanah pertanian).
- 2)) Gedung dan Bangunan (misalnya kantor, sekolah, rumah sakit, pasar).
- 3)) Jalan, Irigasi, dan Jaringan (misalnya jalan raya, jembatan, saluran irigasi, jaringan listrik, jaringan air bersih).

⁷⁰ Yusuf, Mohammad, *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta, Salemba Empat, 2010, hlm. 33.

- 4)) Peralatan dan Mesin (misalnya kendaraan dinas, alat berat, mesin kantor, peralatan medis).
 - 5)) Aset Tetap Lainnya (misalnya buku perpustakaan, koleksi museum, hewan ternak).
 - 6)) Konstruksi Dalam Pengerjaan (aset yang sedang dalam proses pembangunan).
- b) Persediaan: Aset berwujud yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan akan habis pakai dalam jangka pendek atau akan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Contohnya: alat tulis kantor, bahan bakar, suku cadang, obat-obatan.
- c) Aset Lain-lain: Aset berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori di atas. Contohnya: barang bercorak kesenian, barang purbakala.
- 2) Aset Tidak Berwujud (*Intangible Assets*): Aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi dan hukum bagi pemerintah daerah. Contohnya:
- a) Hak Paten
 - b) Merek Dagang
 - c) Hak Cipta
 - d) Goodwill (nilai lebih suatu unit organisasi)
 - e) Lisensi dan Waralaba
 - f) Perangkat Lunak Komputer
- b. Berdasarkan Mobilitasnya:
- 1) Barang Bergerak (Personal Property): Aset yang dapat dipindahkan atau dipindahtangankan. Contohnya: kendaraan, peralatan kantor, mebel, persediaan.
 - 2) Barang Tidak Bergerak (Real Property): Aset yang bersifat permanen dan tidak dapat dipindahkan. Contohnya: tanah, gedung, jalan, jembatan, irigasi.

c. Berdasarkan Penggunaannya:

- 1) Aset Operasional: Aset yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Contohnya: kantor, kendaraan dinas, peralatan sekolah, rumah sakit.
- 2) Aset Non-Operasional: Aset yang tidak digunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Aset ini dapatIdle Asset (Aset Menganggur): Aset yang tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan.
 - a) Aset yang Diperuntukkan/Dicadangkan: Aset yang disiapkan untuk tujuan tertentu di masa depan.
 - b) Aset Lain-lain: Aset yang tidak termasuk kategori operasional maupun diperuntukkan.

Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi aset daerah dapat sedikit berbeda tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah, namun secara umum kategori-kategori di atas merupakan pengelompokan yang utama. Pengelolaan aset daerah yang baik dan tertib memerlukan pemahaman yang jelas mengenai berbagai jenis aset yang dimiliki.

3. Penyalahgunaan Aset Milik Daerah

Penyalahgunaan aset milik daerah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak lain yang diberi kepercayaan untuk mengelola aset daerah, tetapi menggunakan aset tersebut tidak sesuai dengan tujuan, prosedur, atau peruntukannya yang sah, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah atau mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara melawan hukum. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan

aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di bidang pengelolaan aset daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.⁷¹

4. Penanganan Penyalahgunaan Aset Milik Daerah Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara hukum acara peradilan pidana dan kebijakan hukum pidana, KPK memiliki peran sentral dan strategis dalam menangani penyalahgunaan aset milik daerah sebagai tindak pidana korupsi. Mandat KPK yang luas, mencakup fungsi pencegahan, penindakan, dan koordinasi, memungkinkan lembaga ini untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

⁷¹ Aira, A, *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*, Jurnal Penelitian Social Keagamaan,, Volume 17 Januari-Juni 2014, hlm. 23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah

Pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Diantara pencegahan yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan terhadap aset milik daerah dari penyalahgunaan.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menyelenggarakan fungsi:⁷²

1. Perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;

⁷² <https://kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi> akses tanggal 13 Mei 2025

3. Pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi;
4. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
5. Meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
6. Melakukan ekspose atau gelar perkara bersamaterkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati;
7. Melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitian dan/atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya;
8. Merekomendasikan kepada Pimpinan untuk melaksanakan pengambilalihan penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya;
9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputy Koordinasi dan Supervisi; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

Secara sederhana, koordinasi bisa didefinisikan sebagai kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi akan berjalan saat sejumlah keputusan telah disesuaikan konsekuensi-konsekuensinya, agar tidak terlalu merugikan satu

keputusan dengan keputusan lain, dalam tingkatan tertentu konsekuensi tersebut perlu dikaji, ditimbang dan/atau ditakar. Dalam studi kebijakan publik, koordinasi lintas/antar instansi (*interagency coordination*) di sektor publik bisa dilihat sebagai instrumen dan mekanisme yang ditujukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Koordinasi digunakan untuk membangun kepaduan (kohesi) dan keterpaduan (koherensi) yang lebih besar antar instansi, sehingga hambatan, tantangan, kekurangan dan kontradiksi di dalam masing-masing instansi, di tengah implementasi manajemen dan kebijakan, dapat dikurangi/dihilangkan.⁷³

Dengan demikian Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya kebijakan pidana berupa pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa kewenangan KPK pada Deputy Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi.⁷⁴

Dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi sesuai dengan kewenangan KPK yang diberikan Undang-Undang pada dasarnya kita harus membedakan koordinasi dan supervisi. Kalau kaitannya dengan asset, masuk pada lingkup koordinasi dan tidak masuk dalam lingkup supervisi. Karena dalam Peraturan Presiden menetapkan bahwa pelaksanaan supervisi itu hanya terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh APH lain.

⁷³ Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan, *Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi antar Instansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi*, Integritas Jurnal Antikorupsi, Volume 9 Nomor 2, 2023., hlm. 214.

⁷⁴ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

Dengan demikian peran Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK sangat sentral dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyelamatkan aset-aset milik daerah. Dengan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi faktor kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan. Meski telah terdapat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung, implementasi dari Kegiatan koordinasi sering kali masih menghadapi tantangan, seperti ego sektoral, perbedaan persepsi hukum dan keterbatasan dalam pertukaran informasi. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, serta dukungan sistem yang transparan dan akuntabel guna mendorong integritas dan profesionalisme dalam proses penegakkan hukum.

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan terinci. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat peraturan tersebut mulai berlaku, semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Hukum yang dibentuk haruslah dapat di implementasikan untuk mencapai tujuan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁷⁵

Mekanisme maupun implementasi hukum yang dilakukan Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK untuk mencegah penyalahgunaan aset daerah salah satunya adalah forum koordinasi. KPK seringkali membentuk forum koordinasi dengan pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan instansi terkait lainnya untuk membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan aset daerah dan merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum utama dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. UU ini membentuk dasar hukum untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi.⁷⁶ Dari sudut pandang politik hukum, KPK menggunakan beberapa kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya untuk

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*, Bandung, Ramadja Karya, hlm. 80.

⁷⁶ Rumawan, T, 2023, *Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (No. 1959 K/Pid. Sus/2021/MA)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

melakukan penindakan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, yakni pasal 33 dan 24 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah tersebut diadakan untuk menyelaraskan persepsi antikorupsi berbagai pihak atau unit kerja. Tujuan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah adalah untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan aset milik daerah. Rapat koordinasi tersebut dapat memberikan masukan guna penyelesaian masalah tindak pidana korupsi terkait aset daerah dan membuat keputusan-keputusan bersama antara Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya kepastian hukum atas permasalahan tersebut.

Salah satu bentuk rapat koordinasi terkait permasalahan aset daerah yang pernah dilakukan antara Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sorong. Dalam wawancara

dengan Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Sorong, Erna Rarbab menyebutkan bahwa:⁷⁷

1. Ya, Pemerintah Daerah Kota Sorong telah melakukan koordinasi dengan KPK RI lebih khususnya Deputy Korsup KPK RI Wilayah V terkait pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Kota Sorong dan KPK juga telah menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi, yang diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan DPRD di lingkup Pemerintah Daerah Kota Sorong, Dalam rapat tersebut, KPK juga membahas masalah pajak dan kepemilikan aset daerah.
2. Sebagai Contoh Pemerintah Daerah Kota Sorong pernah meminta bantuan Kepada Deputy Korsup KPK RI Wilayah V terkait permasalahan Aset Hibah berupa Tanah Ex-Perkantoran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong yang dikuasai oleh pihak lain dan sementara ini masih berproses dan juga telah di bantu oleh Kejaksaan Negeri Sorong melalui Kasi Datun terkait Penertiban Aset.

Dalam rapat koordinasi antara Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dengan pemerintah daerah biasanya dilakukan pembahasan dan perkembangan pemulihan aset milik daerah yang disebabkan tindak pidana korupsi. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting. Efektivitas rapat koordinasi antara Deputy Koordinasi dan Supervisi dan Pemerintah Daerah menjadi penentu kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bersama antara KPK RI dan Pemerintah Daerah yaitu untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.

Bersumber dari UU Nomor 45 Tahun 1999 dalam Pasal 10 yang berbunyi “*Dengan dibentuknya Kota Sorong, Kota Administratif Sorong dalam Kabupaten*

⁷⁷ Wawancara, Erna Rarbab, BPKAD Kota Sorong, Bidang Aset Daerah, tanggal 22 Mei 2025

Sorong dihapus”. Dan dalam Pasal 12 Ayat 3 menyebutkan “Kota Sorong mempunyai batas wilayah:

1. sebelah utara dengan Kecamatan Makbon dan Selat Dampir;
2. sebelah timur dengan Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong;
3. sebelah selatan dengan Kecamatan Aimas dan Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong; dan
4. sebelah barat dengan Selat Dampir.

Dengan dibentuknya UU ini dan guna menjamin terciptanya kepastian hukum, maka penguasaan aset milik daerah yang ada harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong. Pada tahun 2018 terjadi penyerahan aset tetap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong yang diantaranya ex.tanah Dinas Pertanian yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (depan Pengadilan Negeri Kota Sorong), Kelurahan Melawai Distrik Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Jenis aset tersebut berupa tanah peternakan seluas 1712 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 306 tanggal 8 September 1984.

Kondisi saat ini ex.tanah Dinas Pertanian tersebut akan dipergunakan untuk membangun gedung Pemerintah Daerah Kota Sorong. Akan tetapi faktanya tanah tersebut telah diduduki atau didiami dan bahkan telah dikuasai oleh pihak lain dan tidak mau menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan tanpa izin yang resmi, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong maupun Pemerintah Daerah Kota Sorong, sehingga Pemerintah Daerah Kota Sorong merasa dirugikan akibat tindakan pihak lain tersebut. Dalam

rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, serta untuk mewujudkan kepastian hukum, maka Pemerintah Daerah Kota Sorong telah melakukan upaya pendekatan dengan pihak lain yang menguasai tanah tersebut dan pada tanggal 06 Maret 2024 telah diadakan Rapat di Ruang Anggrek, Lantai II Kantor Walikota Sorong dengan pihak lain yang menguasai tanah tersebut. Pemerintah Daerah Kota Sorong telah memerintahkan agar mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang yang ada di atasnya berupa bangunan, termasuk apabila ada orang yang menerima hak atas tanah tersebut secara tidak sah, akan tetapi perintah tersebut tidak dipatuhinya.

Dalam permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kota Sorong sampai dengan saat ini belum mendapatkan kepastian hukum terkait aset daerah berupa tanah yang seharusnya berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Kota Sorong untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, pada angka 6 (enam) menjelaskan: "Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (pasal 2 jo. pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat dari perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu

ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.⁷⁸

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:⁷⁹

1. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
5. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam mencegah penyalahgunaan aset milik Pemerintah Daerah Kota Sorong dapat dilaksanakan. Kegiatan koordinasi ini sebagai usaha untuk

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm. 158

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyelamatkan aset milik daerah serta sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi maupun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan rencana aksi

Penyusunan rencana aksi oleh Deputy Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pemerintah daerah Kota Sorong untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi yang spesifik terkait pengelolaan aset daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi turut memberikan masukan dan memantau pelaksanaannya.

2. Melakukan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi

KPK aktif melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan antikorupsi kepada aparatur pemerintah daerah Kota Sorong terkait pengelolaan aset yang baik dan benar. Menurut Erna Rabba bahwa strategi yang dilakukan yaitu:⁸⁰

- a. Pemerintah Daerah Kota Sorong melalui Bidang Aset Daerah BPKAD Kota Sorong terus mengambil berbagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait aset daerah, termasuk memperkuat reformasi birokrasi, peningkatan integritas, dan pengawasan.
- b. dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kota Sorong juga melibatkan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Sorong Tetapi juga melalui bantuan KPK RI Wilayah V, dengan harapan bahwa tindak Pidana Korupsi dapat ditekan sedini mungkin sehingga tidak dapat menimbulkan peluang Korupsi dalam hal ini Aset Daerah Milik Pemerintah Daerah Kota Sorong.

3. Pengembangan Sistem Digitasilasi oleh KPK.

⁸⁰ Wawancara, Erna Rabbab, Bidang Aset Daerah, BPKAD Kota Sorong 22 Mei 2025

KPK mendorong agar sistem pengembangan digitalisasi dan implementasi sistem pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah Kota Sorong yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

4. Mekanisme dan implementasi koordinasi dan supervisi oleh KPK

Salah satu mekanisme dan implementasi koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam pencegahan penyalahgunaan aset daerah adalah pemantauan dan evaluasi. KPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, identifikasi potensi risiko penyalahgunaan, dan tindak lanjut temuan audit. KPK memiliki peran sentral dalam pemantauan dan evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk dalam pengelolaan aset daerah. Pendekatan KPK dalam hal ini bersifat komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan pendidikan.

Secara normatif, pencegahan korupsi disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK pada Pasal 6 yang menegaskan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 7 peraturan *a quo* menegaskan bahwa, guna melakukan pencegahan tersebut, KPK berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

- e. melaksanakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
- f. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸¹

Menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervise terkait aset daerah.⁸²

Terkait dengan pelaksanaan koordinasi menyangkut aset pemerintahan daerah ini menjadi bagian dari salah satu terget kinerja Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK. Karena persoalan aset-aset yang dimiliki pemerintahan daerah banyak mengalami masalah-masalah. Terkait masalah dengan sisi legalitas, terkait sertifikasi dan aset-aset seperti kendaraan ataupun tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah. Selama ini kewenangan KPK dengan kewenangan koordinasinya tersebut mendorong pemerintahan daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah aset tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penyalahgunaan aset yaitu mendorong Pemda melakukan pencatatan aset-aset tersebut agar terlegalisir. Mana yang sudah tercatat dan memiliki legalitas yang jelas dan mana yang menjadi masalah. Dan aset yang menjadi masalah yang dikuasai pihak ketiga di situlah peran KPK melakukan koordinasi dengan Pemda. Dan apabila itu menyangkut dengan instansi atau lembaga lain, KPK juga melakukan koordinasi untuk menyelamatkan aset-aset tersebut. Selama ini banyak yang sudah berhasil dilakukan oleh Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dengan bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta lembaga lain pada pemerintahan daerah.

Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam bentuk penerapan prinsip *ultimum remedium* yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tanpa mencederai rasa

⁸¹ Hariman Satria, *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik*, Integritas Jurnal Antikorupsi, Volume 6 Nomor 2 2010, hlm. 173

⁸² Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

keadilan. Disamping itu, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah untuk melakukan gugatan perdata guna mengambil alih kembali aset daerah yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak. Dengan adanya kordinansi yang baik antara KPK, pemerintah daerah dan Kejaksaaan Negeri tersebut, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan menjadi nilai tambah efektivitas penegakkan hukum dalam konteks pelaksanaan koordinasi menyangkut aset pemerintahan daerah. Dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana. Jaksa inilah yang disebut Jaksa Pengacara Negara.⁸³

Peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan cara Jaksa Pengacara Negara Republik Indonesia melakukan pendampingan baik diminta maupun tidak oleh pemerintah pusat maupun

⁸³ Muh. Hendra S, Hambali Thalib & Askari Razak, *Efektivitas Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, hlm. 426.

pemerintah daerah dalam hal Pembangunan Proyek Strategis yang bersumber dari keuangan negara dan Jaksa Pengacara Negara sangat berperan dalam hal mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahan (*preventif*) di pusat maupun di daerah. Jaksa Pengacara Negara berpegang pada prinsip-prinsip, yakni pendampingan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan penindakan (*represif*) ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.⁸⁴

Pengembalian aset hasil Tindak Pidana Korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatannya. Hanya saja pada pelaksanaannya belum optimal, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya ego sektoral dan belum tegasnya regulasi yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan

⁸⁴ Sutrisno, *Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto*, Jurnal Idea Hukum Volume 4 Nomor 2 2018, hlm. 1132- 1164.

Koordinasi, Kolaborasi dan Elaborasi antar lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dalam mewujudkan kepastian hukum.

Meskipun dalam upaya peningkatan efektivitas Koordinasi dan Supervisi KPK memiliki hubungan kerja untuk:

1. Penguatan Sinergi

Meningkatkan sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara KPK, APIP, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas

Meningkatkan kapasitas KPK dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan metode supervisi yang lebih efektif. Peningkatan kapasitas dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah topik yang sangat relevan dan terus-menerus menjadi fokus perhatian di Indonesia. Ini mencakup peningkatan kemampuan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim), hingga lembaga pengawas dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan penyelesaian yang komprehensif sangat diperlukan. Reformasi kelembagaan yang memperkuat peran KPK dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah krusial. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Fokus pada Daerah Rawan

Mengintensifkan upaya koordinasi dan supervisi pada daerah yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi penyalahgunaan aset. Peran KPK dalam mendorong pencegahan korupsi daerah tugas koordinasi KPK dilaksanakan salah satunya dengan meminta laporan mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam meminta laporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah, KPK menentukan area, indikator, dan subindikator melalui MCP.

4. Pemanfaatan Teknologi

Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola aset daerah secara *real-time*. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan (*to create*), mengakses (*to access*), mengelola (*to proses*), dan memanfaatkan (*to utilize*) informasi secara tepat dan akurat. Teknologi informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka untuk meningkatkan daya saing suatu organisasi secara berkelanjutan.⁸⁵ Dengan pemanfaatan teknologi dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

⁸⁵ Edi Nugrohon, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik*. *Jurnal dinamika hukum*, Volume 14 Nomor 3 2014, hlm. 541.

5. Pelibatan Masyarakat Sipil

Mendorong peran serta aktif masyarakat sipil dalam pengawasan pengelolaan aset daerah. Pelibatan masyarakat sipil adalah elemen krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi dan individu, memiliki peran unik dan strategis dalam mengawasi pemerintahan, menyuarakan aspirasi publik. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara khusus disebutkan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 41. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan peran tersebut, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang dijalankan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan norma peraturan perundang-undangan.⁸⁶

6. Penegakan Hukum yang Konsisten

Melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan aset daerah sebagai *deterrent effect*. Penegakan hukum yang konsisten dalam tindak pidana korupsi adalah pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan. Konsistensi ini mencakup semua tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan eksekusi.

⁸⁶ Epakartika, *Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 5 Nomor 22 Desember 2019., hlm. 98.

Ketidakkonsistenan dapat merusak kepercayaan publik, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bahkan memberikan celah bagi pelaku korupsi.

Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap para koruptor. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum, yang dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat berupa efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum serta menguatnya dukungan masyarakat terhadap lembaga dan aparaturnya penegak hukum.⁸⁷

B. Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah

KPK, dengan mandatnya sebagai salah satu lembaga antikorupsi, memiliki peran strategis dalam mendorong pencegahan korupsi, termasuk penyalahgunaan aset daerah. Koordinasi dan supervisi adalah dua instrumen utama yang digunakan KPK untuk mencapai tujuan ini.

Meskipun Undang-Undang telah disahkan, implementasinya di lapangan ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi untuk mengoptimalkan efektivitas

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 1 2017, hlm. 627-628.

penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu tantangan utama adalah faktor kelembagaan yang terlibat dalam penegakkan hukum itu sendiri, yang seringkali tidak memiliki sinergi yang kuat, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, masalah dalam kebijakan penegakkan hukum yang diterapkan, serta adanya berbagai hambatan struktural dan budaya, turut memperburuk implementasi UU ini.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi.⁸⁸ Aspek-aspek yang akan dianalisa dan dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti sebagaimana yang dituangkan dalam judul penelitian yaitu efektivitas koordinasi dan supervisi komisi pemberantasan korupsi dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah dan hal ini juga tertuang dalam rumusan masalah penelitian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan institusi terkait, efektivitas penegakkan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari dalam struktur kelembagaan itu sendiri.

⁸⁸ Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 3 2018, hlm. 252.

Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, independensi institusi penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.⁸⁹

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya.⁹⁰

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya pemidanaan melainkan juga berupa pencegahan dan pengembalian aset milik daerah. Upaya berupa kebijakan penerapan prinsip hukum pidana *ultimum remedium* haruslah dipertimbangkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif.

Hamzah berpendapat dengan menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi

⁸⁹ Maura Viranti et al, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume.3, Nomor.2 Mei 2025, hlm. 101

⁹⁰ Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Recidive Volume 2 Nomor 1 2013, hlm. 42.

istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja) Sebagai hukum yang tidak mempunyai norma sendiri, yang normanya sudah diatur oleh bidang hukum lain, seperti perdata, dan lain sebagainya.⁹¹

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana dan kriminologi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I dan Bab II bahwa korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.

Penulis juga berpendapat bahwa upaya-upaya dalam menangani tindak pidana korupsi juga harus menggunakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berupa *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana korupsi sangatlah efektif dan efisien. Penulis menganggap bahwa pembedaan merupakan upaya terakhir dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan penyalahgunaan aset daerah menunjukkan hasil yang beragam, dengan

⁹¹ Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Volume 10 Nomor 3 2017, hlm. 267.

keberhasilan di beberapa area dan tentunya masih banyak tantangan yang harus diatasi antara lain:

1. Peningkatan Sertifikasi Aset: KPK aktif mendorong percepatan legalisasi dan sertifikasi aset daerah (termasuk tanah wakaf).
2. Perbaikan Tata Kelola: melalui pendampingan dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP), KPK telah mendorong perbaikan signifikan dalam tata kelola penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan BMD di berbagai daerah.
3. Penyelamatan Keuangan Negara: KPK mengklaim telah menyelamatkan triliunan rupiah melalui upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, termasuk dalam penertiban aset.
4. Peningkatan Kesadaran Pemda: adanya komitmen dan apresiasi dari beberapa kepala daerah terhadap dukungan KPK dalam upaya penyelamatan aset yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran.

Selain itu, efektivitas dalam pencegahan korupsi oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK memiliki tantangan dan hambatan-hambatan yang beragam. Sebagai salah satu contoh yaitu Pemerintah Daerah Kota Sorong sejauh ini dalam melakukan pencegahan tindak pidana Korupsi terkait aset daerah mengalami hambatan antara lain:⁹²

1. Kurangnya pemahaman/SDM ASN Pemerintah Daerah Kota Sorong terkait Penggunaan Aset Daerah.

⁹² Wawancara, Erna Rabbab, Bidang Aset Daerah, BPKAD Kota Sorong 22 Mei 2025

2. Regulasi/Aturan yang belum disosialisasikan secara merata di lingkup OPD terkait Ancaman Pindana yang ditimbulkan dari penyalahgunaan aset Daerah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK untuk mewujudkan Kepastian Hukum dan Efektivitas Hukum dalam pengelolaan Aset Daerah secara benar diantaranya:

1. Potensi resistensi atau kurangnya respons dari sebagian pemerintah daerah.

Menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi.⁹³

Dari pengalaman yang ada, hambatan yang di alami adalah bersumber dari internal pemerintahan daerah itu sendiri. Yangmana pemerintahan daerah itu cuek dan tidak peduli dengan aset-asetnya itu. Biasanya mereka acuh terhadap aset tersebut dikarenakan tidak milik pribadi. Dimana kepala daerah dan lembaga di daerah tidak peduli terhadap aset dan menjadi kendala utama. Ada juga persoalan-persoalan ego sektoral oleh instansi terkait, misalnya terkait dengan tanah dan harus diselesaikan dengan pihak BPN di daerah. Ini juga menjadi hambatan KPK dalam melakukan koordinasi dan respon yang kurang cepat serta apa yang diskusikan tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Persoalan- persoalan hukum terkait dengan sengketa-sengketa yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama dan kadang-kadang pemerintah daerah juga tidak mau melakukan upaya hukum yang lebih optimal terhadap aset-aset tersebut dan ini menjadi kendala-kendala utama. Dan karena posisi KPK sifatnya hanya membantu koordinasi dengan pihak terkait atau mendorong pemerintah daerah untuk menyelematkan aset.

Yang menjadi potensi penyebab resistensi atau kurangnya respons antara pemerintah daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

⁹³ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

- a. Kurangnya Pemahaman atau Kesadaran Pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami urgensi, manfaat, atau bahkan detail dari kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Sosialisasi yang kurang efektif bisa menjadi penyebabnya.
- b. Prioritas yang Berbeda: Pemerintah daerah memiliki agenda dan prioritas pembangunan sendiri yang mungkin dianggap lebih mendesak atau relevan dengan kondisi lokal mereka. Kebijakan atau program dari tingkat yang lebih tinggi mungkin dianggap kurang sesuai atau tidak menjadi prioritas utama.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah daerah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, sehingga mereka merasa tidak mampu untuk merespons atau mengimplementasikan kebijakan atau program secara efektif.
- d. Kekhawatiran akan Dampak Negatif: Pemerintah daerah mungkin memiliki kekhawatiran terkait potensi dampak negatif dari kebijakan atau program tersebut terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan di wilayah mereka.
- e. Kepentingan Politik Lokal: Faktor politik lokal, seperti perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan atau menjelang pemilihan umum, dapat memengaruhi respons pemerintah daerah terhadap kebijakan atau program tertentu.

- f. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi: Komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat atau provinsi dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan misinformasi, kesalahpahaman, atau kurangnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan atau program.
- g. Beban Administrasi yang Berlebihan: Kebijakan atau program yang dianggap terlalu rumit atau menimbulkan beban administrasi yang berlebihan bagi pemerintah daerah juga dapat memicu resistensi atau respons yang lambat.
- h. Ketidakpercayaan atau Konflik Kepentingan: Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketidakpercayaan atau konflik kepentingan antara berbagai tingkatan pemerintahan yang menghambat respons positif dari pemerintah daerah.

Sebagaimana pembahasan Teori efektivitas hukum pada bab I, penegakkan hukum yang efektif sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Menurut Imam Turmudi menyebutkan bahwa Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi selalu memastikan bahwa aturan hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi dengan baik, untuk itu dibutuhkan beberapa strategi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

Terkait dengan persoalan internal pemerintah daerah yang tidak ada kemauan untuk penyelamatan aset daerahnya, kita memberikan motivasi dan gambaran. Dan apabila perbuatan-perbuatan itu menyangkut pejabat sebelumnya yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi kita dorong untuk ditindak melalui penanganan perkara tindak pidana korupsi. Supaya memberikan efek jera kepada pejabat saat ini sehingga pejabat-pejabat saat ini yang memiliki kewenangan lebih peduli dan tidak mencontoh pejabat sebelumnya. Untuk mengatasi hambatan tersebut Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK juga melakukan koordinasi dengan instansi pusat untuk memberikan atau mendorong lembaga- lembaga yang di daerahnya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan- permasalahan aset daerah terutama terkait dengan tanah karena memiliki nilai besar. Sementara mengenai aset daerah yang memiliki nilai kecil seperti kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang kita upayakan dengan menerapkan kebijakan hukum pidana. Apabila tetap tidak dikembalikan, maka tindakan yang diambil adalah penegakkan hukum pidana khususnya dalam ranah tindak pidana korupsi.

Sedangkan strategi-strategi yang dilakukan oleh Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK untuk mengatasi resistensi atau kurangnya respons yaitu dengan cara:

- a. Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi: Melakukan komunikasi yang efektif dan sosialisasi yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah mengenai tujuan, manfaat, dan detail kebijakan atau program.
- b. Dialog dan Keterlibatan Aktif: Mengadakan dialog terbuka dan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
- c. Insentif dan Dukungan: Memberikan insentif yang menarik dan dukungan yang memadai, seperti bantuan keuangan, pelatihan, atau pendampingan

teknis, untuk memfasilitasi implementasi kebijakan atau program di tingkat daerah.

- d. **Fleksibilitas dan Adaptasi:** Memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengadaptasi kebijakan atau program sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal mereka, tanpa mengurangi tujuan utama.
- e. **Penguatan Kapasitas:** Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan.
- f. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan transparansi dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan atau program, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk membangun kepercayaan.
- g. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Melakukan evaluasi secara berkala dan menerima umpan balik dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
- h. **Kepemimpinan yang Kuat:** Membangun kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan pemerintahan yang mampu memotivasi, mengkoordinasi, dan mengatasi resistensi.

2. Perbedaan kapasitas dan komitmen antar pemerintah daerah

Selain itu strategi yang dilakukan Deputy Koordinasi dan Supervisi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan aset daerah.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait aset daerah dan tidak terulang kembali maka KPK mendorong pemerintah daerah segera mencatatkan dan disertifikatkan. Dan terkait dengan pencatatan kita masukan kepada monitoring dan kontroling yaitu pencegahan dengan cara pengelolaan pada pemerintah daerah. Dan manajemen pengelolaan aset daerah memiliki indikator-indikator dimana pemerintah daerah memenuhi administrasi dan pengelolaan barang milik daerah tersebut. Dan apabila pemerintah daerah tidak melakukan indikator manajemen pengelolaan aset daerah akan berpengaruh terhadap indeks pencegahan tindak pidana korupsi.

Kapasitas pemerintah daerah merujuk pada kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Perbedaan kapasitas ini bisa meliputi berbagai aspek:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Kuantitas: Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tersedia untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan.
- 2) Kualitas: Tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman ASN. Beberapa daerah mungkin memiliki SDM yang lebih kompeten dan terlatih dibandingkan daerah lain.
- 3) Distribusi: Keseimbangan distribusi SDM antar berbagai unit kerja dan wilayah dalam suatu daerah.

b. Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar.

- 2) Transfer dari Pemerintah Pusat: Ketergantungan pada dana transfer pusat juga bervariasi antar daerah. Daerah dengan ketergantungan tinggi mungkin lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat.
- 3) Pengelolaan Anggaran: Efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah.

c. Infrastruktur dan Teknologi:

- 1) Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Fisik: Jalan, jembatan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Perbedaan infrastruktur dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.
- 2) Akses dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Tingkat adopsi TIK dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan data.

d. Kelembagaan dan Tata Kelola:

- 1) Struktur Organisasi: Efektivitas dan efisiensi struktur organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
- 2) Proses dan Prosedur Kerja: Kejelasan dan efisiensi proses dan prosedur administrasi pemerintahan.
- 3) Koordinasi dan Kolaborasi: Kemampuan dalam berkoordinasi antar unit kerja di tingkat daerah maupun dengan pihak eksternal.
- 4) Akuntabilitas dan Transparansi: Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

3. Isu birokrasi dan ego sektoral

Isu birokrasi yang kaku dan ego sektoral seringkali menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan dan program di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di pemerintah daerah. Birokrasi yang kaku merujuk pada sistem dan praktik administrasi pemerintahan yang cenderung:

- a. Berbelit-belit dan Kompleks: Proses dan prosedur yang panjang, berlapis-lapis, dan tidak efisien, seringkali menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan.
- b. Hierarkis dan Sentralistik: Struktur organisasi yang terlalu hierarkis dengan alur komando yang ketat, membatasi inisiatif dan fleksibilitas di tingkat bawah.
- c. Orientasi pada Prosedur, Bukan Hasil: Lebih fokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan formalitas daripada pencapaian tujuan dan dampak yang diinginkan.
- d. Kurang Responsif dan Adaptif: Lambat dalam merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, serta kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda.
- e. Minim Inovasi dan Kreativitas: Sistem yang kurang mendorong inovasi dan kreativitas dari para pegawai, serta cenderung mempertahankan status quo.

- f. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang kurang transparan, serta mekanisme akuntabilitas yang lemah.
- g. Mentalitas "Penguasa" dan Kurang Melayani: Beberapa oknum birokrat mungkin memiliki mentalitas "penguasa" dan kurang berorientasi pada pelayanan publik. Dampak birokrasi yang kaku antara lain:
- 1) Inefisiensi dan Pemborosan: Proses yang lambat dan berbelit-belit dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pemborosan anggaran.
 - 2) Hambatan Investasi dan Pembangunan: Birokrasi yang rumit dan tidak pasti dapat menghambat investasi dan memperlambat proses pembangunan.
 - 3) Kualitas Pelayanan Publik yang Rendah: Masyarakat kesulitan mengakses layanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
 - 4) Ketidakpuasan Masyarakat: Birokrasi yang lambat dan tidak responsif dapat menimbulkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
 - 5) Rendahnya Daya Saing Daerah: Birokrasi yang tidak efisien dapat menurunkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonomi.

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta

untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap pemerintahan daerah dalam mengamankan aset milik daerah. Proses ini melibatkan lembaga baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam penanganan. Dalam memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum khususnya tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Efektivitas Penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK. Pada proses penanganan permasalahan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi terkait aset milik daerah memiliki beberapa faktor:

a. Luas dan kompleksitas aset daerah yang perlu diawasi

Luas dan kompleksitas aset daerah merupakan faktor krusial yang perlu diawasi secara cermat dalam penanganan korupsi khususnya oleh KPK. Semakin luas dan kompleks aset yang dimiliki pemerintah daerah, semakin tinggi pula potensi dan modus korupsi yang dapat terjadi. Luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawab KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya aset milik daerah.

b. Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi

Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi merupakan kendala signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kondisi ini mempersulit identifikasi, investigasi, dan penuntutan kasus korupsi. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi adalah fondasi utama dalam

membangun sistem antikorupsi yang efektif. Tanpa data yang baik, upaya penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan tata kelola akan selalu berada dalam keterbatasan. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen negara untuk mendorong integrasi data sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Keterbatasan data mengacu pada kondisi di mana data yang tersedia untuk analisis, investigasi, atau pengambilan keputusan tidak lengkap, tidak akurat, tidak mutakhir, tidak relevan, atau tidak dapat diakses.

c. Potensi intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu

Intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius bagi supremasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum yang independen, transparan, dan berintegritas menjadi syarat mutlak dalam pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Intervensi atau pengaruh dalam konteks tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk memanipulasi, menghalangi, atau mengarahkan proses hukum agar menguntungkan pihak tertentu atau menghalangi penegakan keadilan.

d. Kewenangan KPK dalam melakukan Gugatan Perdata

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Berbeda dengan penanganan melalui jalur pidana yang berfokus

pada pemidanaan pelaku, gugatan perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Di Indonesia, mekanisme ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun Tujuan Gugatan Perdata *Pertama* Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Ini adalah tujuan utama, yaitu untuk memulihkan uang, aset, atau nilai ekonomi yang telah hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi. *Kedua* Efektivitas Pemberantasan Korupsi melengkapi upaya pidana yang terkadang terhambat oleh kondisi tertentu (misalnya, tersangka meninggal dunia, putusan bebas pidana tetapi ada kerugian negara). *Ketiga* Asas Pemulihan (Restitusi). Mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya korupsi.

Faktanya dalam unsur kelembagaan KPK tidak memiliki Pengacara Negara sebagaimana yang terdapat pada institusi Kejaksaan yang disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah salah satu peran penting Jaksa dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN). Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang berfokus pada penanganan perkara pidana, JPN memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam berbagai sengketa hukum di luar ranah pidana.

Strategi pencegahan yang dilakukan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK dalam menangani permasalahan aset milik daerah yang berpotensi tindak pidana korupsi yang lebih efektif adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset yang lebih baik

Peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset yang lebih baik adalah faktor krusial dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi. Aset daerah, yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, dan lainnya, seringkali menjadi objek korupsi karena nilainya yang besar dan kompleksitas pengelolaannya. Kesadaran dan komitmen dari pemerintah daerah adalah fondasi dalam mewujudkan pengelolaan aset yang baik. Aset daerah bukan sekadar angka dalam neraca, tetapi merupakan instrumen strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang berintegritas agar pengelolaan aset benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Terbentuknya sistem dan mekanisme pengelolaan aset yang lebih transparan di beberapa daerah

Pengelolaan aset daerah yang transparan menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mencegah penyalahgunaan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah di Indonesia

mulai menunjukkan kemajuan dengan membentuk sistem dan mekanisme pengelolaan aset yang lebih terbuka, terdigitalisasi, dan partisipatif.

Praktik transparansi dalam pengelolaan aset daerah mulai menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah. Keberhasilan ini menjadi model yang bisa direplikasi oleh daerah lain dengan memperkuat komitmen, teknologi, regulasi, dan kolaborasi. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tapi juga memastikan aset daerah dikelola demi kemanfaatan publik secara optimal dan berkelanjutan.

Transparansi dalam pengelolaan aset daerah adalah kunci untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan inisiatif positif dalam membangun sistem dan mekanisme yang lebih terbuka, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi

3. Peningkatan koordinasi antara KPK, APIP, dan instansi terkait lainnya

Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan sinergi lintas lembaga. KPK, APIP, dan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Namun, lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menghambat efektivitas penindakan dan pencegahan korupsi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi menjadi hal yang mendesak dan krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Koordinasi yang efektif antara KPK, APIP, dan instansi terkait merupakan pondasi penting dalam mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang sinergis, cepat tanggap, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi,

Indonesia dapat mempercepat langkah menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Peningkatan koordinasi antara KPK, APIP, dan instansi terkait lainnya adalah pilar fundamental dalam strategi pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Sinergi ini memungkinkan upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset dapat berjalan lebih komprehensif dan efisien.

4. Penyelamatan aset daerah yang berpotensi disalahgunakan melalui upaya pencegahan

Penyelamatan aset daerah melalui upaya pencegahan aset daerah, yang meliputi segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Namun, kompleksitas pengelolaan, kurangnya pengawasan, dan celah regulasi seringkali menjadikannya target penyalahgunaan dan korupsi. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi kunci untuk menyelamatkan aset-aset tersebut dari potensi kerugian.

Aset daerah merupakan bagian dari kekayaan negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, lemahnya pengelolaan aset sering membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi, seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau jual-beli ilegal aset pemerintah. Pencegahan korupsi harus menjadi pendekatan utama dalam menyelamatkan aset daerah, sebelum kerugian negara benar-benar terjadi.

5. Penindakan kasus penyalahgunaan aset daerah yang signifikan (meskipun supervisi lebih fokus pada pencegahan)

Pendekatan pencegahan menjadi fokus utama dalam strategi pemberantasan korupsi, penindakan tetap diperlukan dalam kasus-kasus penyalahgunaan aset daerah yang bersifat sistemik, massif, atau merugikan keuangan negara secara signifikan. Penindakan seperti ini lebih efektif karena tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas hukum, tetapi juga sebagai deterrent effect (efek jera) terhadap pelaku potensial lainnya. Dalam kerangka supervisi, KPK dan APIP tetap memiliki peran penting dalam mendorong penegakan hukum ketika tindakan preventif sudah tidak cukup.

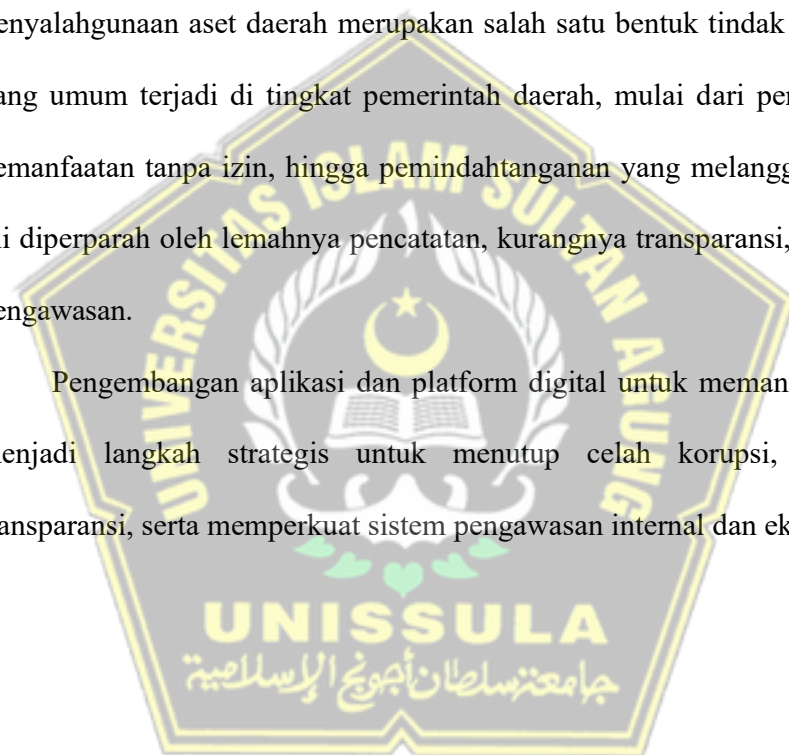
Upaya penyelamatan aset daerah melalui pencegahan tindak pidana korupsi merupakan strategi yang jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan penindakan setelah kerugian terjadi. Aset daerah, yang meliputi mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga infrastruktur, memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.

Penindakan terhadap penyalahgunaan aset daerah tetap menjadi instrumen penting dalam strategi antikorupsi. Meskipun supervisi KPK dan pengawasan APIP berfokus pada pencegahan, kasus yang sudah merugikan keuangan negara secara signifikan harus ditindak secara tegas untuk memastikan keadilan, memulihkan aset publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Pengembangan aplikasi dan platform untuk memantau aset daerah

Penyelamatan aset daerah dari potensi penyalahgunaan melalui upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah strategi yang jauh lebih efektif dan efisien dibanding penindakan setelah kerugian terjadi. Aset-aset ini, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga infrastruktur, memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Penyalahgunaan aset daerah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang umum terjadi di tingkat pemerintah daerah, mulai dari penggelapan aset, pemanfaatan tanpa izin, hingga pemindahtanganan yang melanggar hukum. Hal ini diperparah oleh lemahnya pencatatan, kurangnya transparansi, dan minimnya pengawasan.

Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk memantau aset daerah menjadi langkah strategis untuk menutup celah korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah

Pelaksanaan koordinasi dan supervisi di KPK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi. Diantara pencegahan yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan terhadap aset milik daerah yang telah terjadi penyalahgunaan terhadap aset milik daerah berupa korupsi.

Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi menyelenggarakan fungsi:⁷²

1. Perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;

⁷² <https://kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi> akses tanggal 13 Mei 2025

3. Pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi;
4. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
5. Meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
6. Melakukan ekspose atau gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati;
7. Melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitian dan/atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya;
8. Merekomendasikan kepada Pimpinan untuk melaksanakan pengambilalihan penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya;
9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputy Koordinasi dan Supervisi; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidangnya atas perintah Pimpinan.

Secara sederhana, koordinasi bisa didefinisikan sebagai kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi akan berjalan saat sejumlah keputusan telah disesuaikan konsekuensi-konsekuensinya, agar tidak terlalu merugikan satu

keputusan atau keputusan lain, dalam tingkatan tertentu konsekuensi tersebut perlu dikaji, ditimbang dan/atau ditakar. Dalam studi kebijakan publik, koordinasi lintas/antar instansi (*interagency coordination*) di sektor publik bisa dilihat sebagai instrumen dan mekanisme yang ditujukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Koordinasi digunakan untuk membangun kepaduan (kohesi) dan keterpaduan (koherensi) yang lebih besar antar instansi, sehingga hambatan, tantangan, kekurangan dan kontradiksi di dalam masing-masing instansi, di tengah implementasi manajemen dan kebijakan, dapat dikurangi/dihilangkan.⁷³

Dengan demikian Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya kebijakan pidana berupa pencegahan. Menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa kewenangan KPK pada Deputy Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi.⁷⁴

Evektivitas dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi sesuai dengan kewenangan KPK yang diberikan Undang-undang pada dasarnya kita harus membedakan koordinasi dan supervisi kalau kaitannya dengan aset masuk pada lingkup koordinasi dan tidak masuk dalam lingkup supervisi. Karena dalam Peraturan Presiden menetapkan bahwa pelaksanaan supervisi itu hanya terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh APH lain.

⁷³ Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan, *Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi antar Instansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi*, Integritas Jurnal Antikorupsi, Volume 9 Nomor 2, 2023., hlm. 214.

⁷⁴ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

Dengan demikian peran Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK sangat sentral dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk menyelamatkan aset-aset milik daerah. Dengan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan faktor kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan. Meski telah terdapat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung, implementasi koordinasi sering kali masih menghadapi tantangan, seperti ego sektoral, perbedaan persepsi hukum, dan keterbatasan dalam pertukaran informasi. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan korupsi, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta dukungan sistem yang transparan dan akuntabel guna mendorong integritas dan profesionalisme dalam proses penegakan hukum.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Hukum yang dibentuk haruslah dapat diimplementasikan sebagai tujuan untuk mencapai tujuan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁷⁵

Mekanisme maupun implementasi hukum yang dilakukan KPK bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mencegah penyalahgunaan aset daerah berupa Forum Koordinasi. KPK seringkali membentuk forum koordinasi dengan pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan instansi terkait lainnya untuk membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan aset daerah dan merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum utama dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Undang- Undang ini membentuk dasar hukum untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi.⁷⁶ Dari sudut pandang politik hukum, KPK menggunakan beberapa kebijakan dalam

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*, Bandung, Ramadja Karya, hlm. 80.

⁷⁶ Rumawan, T, 2023, *Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (No. 1959 K/Pid. Sus/2021/MA)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

melaksanakan kewenangannya dalam menindak tindak pidana korupsi yakni Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 33 dan 24 ayat (3), Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) jo UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui sudut pandang politik hukum terkait kebijakan kewenangan Undang-Undang.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintahan daerah. Tentunya rapat koordinasi melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk diadakan untuk menyelaraskan berbagai pihak atau unit kerja dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah adalah untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama dalam pengambilan aset milik daerah sebagai pemulihan yang dapat memberikan penyelesaian masalah tindak pidana korupsi, dan membuat keputusan-keputusan bersama antara Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dengan pemerintah daerah.

Sependapat dengan pendapat dalam Erna Rarbab yang menyebutkan bahwa:⁷⁷

1. Ya, pemerintah Kota Sorong telah melakukan koordinasi dengan KPK RI lebih khususnya KPK RI Wilayah V terkait pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah kota Sorong dan KPK juga telah menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi, yang diikuti

⁷⁷ Wawancara, Erna Rarbab, BPKAD Kota Sorong, Bidang Aset Daerah, tanggal 22 Mei 2025

oleh seluruh pimpinan OPD dan DPRD di lingkup Pemerintah Kota Sorong, Dalam rapat tersebut, KPK juga membahas masalah pajak dan kepemilikan aset daerah.

2. Sebagai Contoh Pemerintah Daerah Kota Sorong pernah meminta bantuan Kepada KPK RI Wilayah V terkait permasalahan ASET Hibah berupa Tanah Ex-Perkantoran dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong yang di Kuasai oleh Pihak Lain dan sementara ini masih berproses dan juga telah di bantu oleh Kejaksaan Negeri Sorong melalui KASI DATUN terkait Penertiban Aset.

Dalam rapat koordinasi antara Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dengan pemerintah daerah biasanya akan dilakukan pembahasan dan perkembangan pemulihan aset milik daerah yang disebabkan tindak pidana korupsi, dimana yang menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi Deputy Koordinasi dan Supervisi. Pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap lembaga KPK khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting. Yang mana efektivitas rapat koordinasi antara Koordinasi dan Supervisi sangat penting untuk kelancaran operasional dan pencapaian tujuan visi KPK.

Bersumber dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dalam Pasal 10 yang berbunyi “*Dengan dibentuknya Kota Sorong, Kota Administratif Sorong dalam Kabupaten Sorong dihapus*”. Dan dalam Pasal 12 Ayat 3 menyebutkan “Kota Sorong mempunyai batas wilayah:

1. sebelah utara dengan Kecamatan Makbon dan Selat Dampir;
2. sebelah timur dengan Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong;
3. sebelah selatan dengan Kecamatan Aimas dan Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong; dan
4. sebelah barat dengan Selat Dampir.

Dengan dibentuknya Undang-Undang ini maka penguasaan aset milik daerah yang ada harus dikembalikan. Pada tahun 2018 terjadi penyerahan aset tetap barang milik daerah pemerintahan Kabupaten Sorong kepada pemerintahan Kota Sorong yang diantaranya ex tanah Dinas Pertanian terletak di Jalan Jendral Sudirman (depan Pengadilan Negeri Sorong), Kelurahan Melawai Distrik Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, jenis tanah peternakan seluas 1712 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 306 tanggal 8 September 1984.

Bahwa dalam faktanya ex tanah Dinas Pertanian tersebut akan dipergunakan untuk membangun gedung Pemerintah Kota Sorong, yang bertujuan untuk proses kegiatan pemerintahan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk masyarakat Kota Sorong, akan tetapi faktanya tanah tersebut telah diduduki atau didiami dan bahkan telah dikuasai oleh Terlapor di atas sebidang tanah tersebut dengan bangunan di atasnya, tanpa izin tertulis, baik dari Pemerintah Kabupaten Sorong maupun Pemerintah Kota Sorong, sehingga Pemerintah Kota Sorong merasa terganggu akibat tindakan Terlapor, yang patut diduga pula ada oknum-oknum tertentu yang menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah tersebut yang dimaksudkan maka Pemerintah Kota Sorong telah melakukan upaya pendekatan dengan pihak Terlapor dan bahkan telah diadakan Rapat di Ruang Anggrek, Lantai II Kantor Walikota Sorong dengan pihak Terlapor pada tanggal, 06 Maret 2024 (Surat Undangan dan Notulen Rapat terlampir) agar Terlapor mengosongkan tanah

yang bersangkutan dengan segala barang yang ada berupa bangunan, termasuk apabila ada orang yang menerima hak dari pada Terlapor.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, pada angka 6 (enam) yang menjelaskan: "Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (disingkat : Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (pasal 2 yo. pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat dari perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:⁷⁸

1. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
5. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan demikian bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan adanya hal tersebut maka Koordinasi dan Supervisi KPK dalam mencegah penyalahgunaan aset milik daerah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan aset milik daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan begitu strategi maupun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan rencana aksi

Penyusunan rencana aksi oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi yang spesifik terkait pengelolaan aset daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi turut memberikan masukan dan memantau pelaksanaannya.

2. Melakukan Strategi sosialisasi dan Pendidikan

KPK aktif melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan antikorupsi kepada aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan aset yang baik dan benar. Menurut Erna Rabbab bahwa strategi yang dilakukan yaitu:⁷⁹

- a. Pemerintah Kota Sorong melalui Bidang Aset Daerah BPKAD Kota Sorong terus mengambil berbagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait aset daerah, termasuk memperkuat reformasi birokrasi, peningkatan integritas, dan pengawasan.
- b. dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Sorong juga melibatkan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Sorong Tetapi juga melalui bantuan KPK RI Wilayah V, dengan harapan bahwa tindak Pidana Korupsi dapat di tekan sedini mungkin sehingga tidak dapat menimbulkan peluang Korupsi dalam hal ini Aset Daerah Milik Pemerintah Kota Sorong.

⁷⁹ Wawancara, Erna Rabbab, Bidang Aset Daerah, BPKAD Kota Sorong 22 Mei 2025

3. Strategi Pengembangan Sistem Digitasilasi oleh KPK.

Perlu didorong sistem pengembangan digitalisasi dan implementasi sistem pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

4. Mekanisme dan Implementasi Supervisi KPK

Salah satu mekanisme dan implementasi Supervisi KPK dalam Pencegahan Penyalahgunaan Aset Daerah adalah Pemantauan dan Evaluasi. KPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, identifikasi potensi risiko penyalahgunaan, dan tindak lanjut temuan audit. KPK memiliki peran sentral dalam pemantauan dan evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk dalam pengelolaan aset daerah. Pendekatan KPK dalam hal ini bersifat komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan pendidikan.

Secara normatif, pencegahan korupsi disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK pada Pasal 6 yang menegaskan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 7 peraturan *a quo* menegaskan bahwa, guna melakukan pencegahan tersebut, KPK berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. melaksanakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
- f. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸⁰

Menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa kewenangan KPK pada Deputy Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi.⁸¹

Terkait dengan pelaksanaan koordinasi menyangkut aset pemerintahan daerah ini menjadi bagian dari salah satu target kerja Koordinasi dan Supervisi. Karena persoalan aset-aset uang dimiliki pemerintahan daerah banyak mengalami masalah-masalah. Terkait masalah dengan sisi legalitas terkait tanah sertifikasi dan aset-aset seperti kendaraan ataupun tanah yang masih dikuasai pihak ketiga secara tidak sah. Selama ini kewenangan KPK dengan kewenangan koordinasinya tersebut mendorong pemerintahan daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah aset tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk KPK terkait dengan penyalahgunaan aset yaitu melakukan pencatatan terlegalisir aset-aset tersebut. Mana yang sudah tercatat dan memiliki legalitas yang jelas dan mana yang menjadi masalah. Dan aset yang menjadi masalah yang dikuasai pihak ketiga di situlah peran KPK melakukan koordinasi dengan Pemda. Dan apabila itu menyangkut dengan instansi atau lembaga lain, KPK juga melakukan koordinasi untuk menyelamatkan aset-aset tersebut. Dan selama ini banyak yang sudah berhasil dilakukan oleh KPK pada bidang Deputy Koordinasi dan Supervisi dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bidang DATUN dan juga lembaga lain pada pemerintahan daerah.

Selain itu, Deputy Koordinasi dan Supervisi memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dengan koordinasi itu diharapkan dapat memberikan upaya

⁸⁰ Hariman Satria, *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik*, Integritas Jurnal Antikorupsi, Volume 6 Nomor 2 2010, hlm. 173

⁸¹ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

pencegahaan tindak pidana korupsi dalam bentuk *ultimum remedium*. Di samping itu, Deputi Koordinasi dan Supervisi berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bidang DATUN pada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan gugatan perdata untuk mengambil aset daerah yang dikuasai dalam bentuk tindak pidana korupsi. Dengan adanya kordinansi antara lembaga KPK, Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri dapat memeberikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Yang kita kenal bila berbicara mengenai Jaksa diidentikan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana. Jaksa inilah yang disebut Jaksa Pengacara Negara.⁸²

Sehinga peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan cara Jaksa Pengacara Negara Republik Indonesia melakukan pendampingan baik di minta maupun tidak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal Pembangunan Proyek Stategis yang bersumber dari

⁸² Muh. Hendra S, Hambali Thalib & Askari Razak, *Efektivitas Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, hlm. 426.

keuangan negara dan Jaksa Pengacara Negara sangat berperan dalam hal mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahan (*preventif*) di pusat maupun di daerah, yang inti tugas Jaksa Pengacara Negara berpegang pada prinsip-prinsip, yakni pendampingan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan penindakan (*represif*) ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.⁸³

Pengembalian aset Tipikor melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU Tipikor. Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan berkas yang diserahkan oleh penyidik melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatannya.

Apabila dalam koordinasi antara lembaga tidak bisa dilaksanakan maka Bidang Koordinasi dan Supervisi melakukan tindak lanjut untuk memastikan implementasinya dengan cara pengambilan alih kasus (dalam kondisi tertentu). Meskipun fokus utama adalah pencegahan, Undang-undang KPK memberikan

⁸³ Sutrisno, *Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto*, Jurnal Idea Hukum Volume 4 Nomor 2 2018, hlm. 1132- 1164.

kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih kasus korupsi yang penanganannya tidak efektif oleh instansi lain, termasuk kasus penyalahgunaan aset daerah. Dengan begitu pencegahan, penindakan tindak pidana korupsi bisa terimplementasi. Pada upaya peningkatan efektivitas Koordinasi dan Supervisi KPK memiliki hubungan kerja untuk:

1. Penguatan Sinergi

Meningkatkan sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara KPK, APIP, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas

Meningkatkan kapasitas KPK dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan metode supervisi yang lebih efektif. Peningkatan kapasitas dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah topik yang sangat relevan dan terus-menerus menjadi fokus perhatian di Indonesia. Ini mencakup peningkatan kemampuan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim), hingga lembaga pengawas dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan penyelesaian yang komprehensif sangat diperlukan. Reformasi kelembagaan yang memperkuat peran KPK dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah krusial. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Fokus pada Daerah Rawan

Mengintensifkan upaya koordinasi dan supervisi pada daerah yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi penyalahgunaan aset. Peran KPK dalam mendorong pencegahan korupsi daerah tugas koordinasi KPK dilaksanakan salah satunya dengan meminta laporan mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam meminta laporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah, KPK menentukan area, indikator, dan subindikator melalui MCP.

4. Pemanfaatan Teknologi

Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola aset daerah secara *real-time*. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan (*to create*), mengakses (*to access*), mengelola (*to proses*), dan memanfaatkan (*to utilize*) informasi secara tepat dan akurat. Teknologi informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka untuk meningkatkan daya saing suatu organisasi secara berkelanjutan.⁸⁴ Dengan pemanfaatan teknologi dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

5. Pelibatan Masyarakat Sipil

⁸⁴ Edi Nugrohon, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik*. *Jurnal dinamika hukum*, Volume 14 Nomor 3 2014, hlm. 541.

Mendorong peran serta aktif masyarakat sipil dalam pengawasan pengelolaan aset daerah. Pelibatan masyarakat sipil adalah elemen krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi dan individu, memiliki peran unik dan strategis dalam mengawasi pemerintahan, menyuarakan aspirasi publik. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara khusus disebutkan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 41. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan peran tersebut, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang dijalankan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan norma peraturan perundang-undangan.⁸⁵

6. Penegakan Hukum yang Konsisten

Melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan aset daerah sebagai *deterrent effect*. Penegakan hukum yang konsisten dalam tindak pidana korupsi adalah pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan. Konsistensi ini mencakup semua tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan eksekusi. Ketidakkonsistenan dapat merusak kepercayaan publik, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bahkan memberikan celah bagi pelaku korupsi.

⁸⁵ Epakartika, *Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 5 Nomor 22 Desember 2019., hlm. 98.

Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap para koruptor. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum, yang dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat berupa efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum serta menguatnya dukungan masyarakat terhadap lembaga dan aparat penegak hukum.⁸⁶

B. Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah

KPK, dengan mandatnya sebagai lembaga *superbody* antikorupsi, memiliki peran strategis dalam mendorong pencegahan korupsi, termasuk penyalahgunaan aset daerah. Koordinasi dan supervisi adalah dua instrumen utama yang digunakan KPK untuk mencapai tujuan ini

Meskipun Undang-Undang telah disahkan, implementasinya di lapangan ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang perlu dihadapi untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu tantangan utama adalah faktor kelembagaan yang terlibat dalam penegakan

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 1 2017, hlm. 627-628.

hukum, yang seringkali tidak memiliki sinergi yang kuat, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, masalah dalam kebijakan penegakan hukum yang diterapkan, serta adanya berbagai hambatan struktural dan budaya, turut memperburuk implementasi UU ini.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi.⁸⁷ Aspek-aspek yang akan dianalisa dan di bahas peneliti dalam penelitian ini oleh penelitian sebagai mana yang dituangkan dalam judul penelitian efektivitas koordinasi dan supervisi komisi pemberantasan korupsi dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah dan tertuang di rumusan masalah penelitian di KPK.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan institusi terkait, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari dalam struktur kelembagaan itu sendiri. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, independensi institusi penegak hukum,

⁸⁷ Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 3 2018, hlm. 252.

serta ketersediaan sumber daya menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.⁸⁸

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya.⁸⁹

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya pembedaan melainkan berupa pencegahan dan pengembalian aset milik daerah. Upaya berupa kebijakan hukum pidana berupa *ultimum remedium* haruslah dipertimbangkan dalam tindak pidana korupsi.

Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana

⁸⁸ Maura Viranti et al, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume.3, Nomor.2 Mei 2025, hlm. 101

⁸⁹ Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Recidive Volume 2 Nomor 1 2013, hlm. 42.

bukan hanya penjara saja) Sebagai hukum yang tidak mempunyai norma sendiri, yang normanya sudah diatur oleh bidang hukum lain, seperti perdata, dan lain sebagainya.⁹⁰

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana dan kriminologi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I dan Bab II korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.

Penulis juga berpendapat bahwa upaya-upaya dalam menangani tindak pidana korupsi harus menggunakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berupa *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana korupsi sangatlah efektif dan efisien. Yang mana penulis menggap bahwa *ultimum remedium* merupakan pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam perkara pidana korupsi.

⁹⁰ Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Volume 10 Nomor 3 2017, hlm. 267.

Efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan penyalahgunaan aset daerah menunjukkan hasil yang beragam, dengan keberhasilan di beberapa area dan tantangan yang masih harus diatasi:

1. Peningkatan Sertifikasi Aset: KPK aktif mendorong percepatan legalisasi dan sertifikasi aset daerah (termasuk tanah wakaf), seperti yang terlihat dalam inisiatif di Jawa Timur, yang bertujuan meminimalkan sengketa dan memaksimalkan pemanfaatan aset.
2. Perbaikan Tata Kelola: melalui pendampingan dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP), KPK telah mendorong perbaikan signifikan dalam tata kelola penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan BMD di berbagai daerah.
3. Penyelamatan Keuangan Negara: KPK mengklaim telah menyelamatkan triliunan rupiah melalui upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, termasuk dalam penertiban aset.
4. Peningkatan Kesadaran Pemda: adanya komitmen dan apresiasi dari beberapa kepala daerah terhadap dukungan KPK dalam upaya penyelamatan aset menunjukkan adanya peningkatan kesadaran

Selain itu, efektivitas dalam pencegahan korupsi Deputy Koordinasi dan Supervisi memiliki tantangan dan hambatan-hambatan yang dialami. Pemerintah

Daerah Kota Sorong sejauh ini telah melakukan pencegahan tindak pidana Korupsi terkait aset Daerah antara lain:⁹¹

1. Kurangnya pemahaman/SDM ASN Pemerintah Kota Sorong terkait Penggunaan Aset Daerah.
2. Regulasi/Aturan yang belum di sosialisasi secara merata di lingkup OPD terkait Ancaman Pidana yang di timbulkan dari penyalahgunaan aset Daerah. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK

untuk capaian tujuan hukum banyak berbagai hambatan yang terdiri diantaranya:

1. Bidang Koordinasi

Bidang Koordinasi KPK memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan struktur organisasi KPK, fungsi koordinasi diemban oleh Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Bidang Koordinasi memiliki hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diantaranya:

- a. Potensi resistensi atau kurangnya respons dari sebagian pemerintah daerah
Menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa kewenangan KPK pada Deputy Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi.⁹²

Dari pengalaman yang ada hambatan yang di alami internal pemerintahan daerah itu sendiri. Yangmana pemerintahan daerah itu cuek dan tidak peduli dengan aset-asetnya itu. Biasanya mereka acuh terhadap aset tersebut dikarenakan tidak milik pribadi. Dimana kepala daerah dan

⁹¹ Wawancara, Erna Rabbab, Bidang Aset Daerah, BPKAD Kota Sorong 22 Mei 2025

⁹² Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

lembaga di daerah tidak peduli terhadap aset dan menjadi kendala utama. Ada juga persoalan-persoalan ego sektoral oleh instansi terkait, misalnya terkait dengan tanah dan harus diselesaikan dengan pihak BPN daerah. Ini juga menjadi hambatan KPK dalam melakukan koordinasi dan respon yang kurang cepat dan apa yang diskusikan tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Persoalan-persoalan hukum terkait dengan sengketa-sengketa yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama dan kadang-kadang pemerintah daerah juga tidak mau melakukan upaya hukum aset-aset tersebut dan ini menjadi kendala-kendala utama. Dan karena posisi KPK sifatnya membantu koordinasi dengan pihak terkait atau mendorong pemerintah daerah untuk menyelematkan aset.

Yang menjadi potensi penyebab resistensi atau kurangnya respons antara pemerintah daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi antaranya adalah:

- 1) Kurangnya Pemahaman atau Kesadaran Pemerintah daerah mungkin belum sepenuhnya memahami urgensi, manfaat, atau bahkan detail dari kebijakan atau program yang sedang digalakkan. Sosialisasi yang kurang efektif bisa menjadi penyebabnya.
- 2) Prioritas yang Berbeda: Pemerintah daerah memiliki agenda dan prioritas pembangunan sendiri yang mungkin dianggap lebih mendesak atau relevan dengan kondisi lokal mereka. Kebijakan atau program dari tingkat yang lebih tinggi mungkin dianggap kurang sesuai atau tidak menjadi prioritas utama.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah daerah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, sehingga mereka merasa tidak mampu

untuk merespons atau mengimplementasikan kebijakan atau program secara efektif.

- 4) Kekhawatiran akan Dampak Negatif: Pemerintah daerah mungkin memiliki kekhawatiran terkait potensi dampak negatif dari kebijakan atau program tersebut terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan di wilayah mereka.
- 5) Kepentingan Politik Lokal: Faktor politik lokal, seperti perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan atau menjelang pemilihan umum, dapat memengaruhi respons pemerintah daerah terhadap kebijakan atau program tertentu.
- 6) Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi: Komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat atau provinsi dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan misinformasi, kesalahpahaman, atau kurangnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan atau program.
- 7) Beban Administrasi yang Berlebihan: Kebijakan atau program yang dianggap terlalu rumit atau menimbulkan beban administrasi yang berlebihan bagi pemerintah daerah juga dapat memicu resistensi atau respons yang lambat.
- 8) Ketidakpercayaan atau Konflik Kepentingan: Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketidakpercayaan atau konflik kepentingan antara

berbagai tingkatan pemerintahan yang menghambat respons positif dari pemerintah daerah.

Selain itu, strategi-strategi yang dilakukann menurut Imam Turmudi dalam wawancaranya menyebutkan bahwa kewenangan KPK pada Deputi Koordinasi dan Supervisi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi dan strategi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.⁹³

Terkait dengan persoalan internal pemerintah daerah yang tidak ada kemauan. Kita memberikan motivasi dan gambaran. Dan apabila perbuatan-perbuatan itu menyangkut pejabat sebelumnya yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi kita dorong menjadi perkara tindak pidana korupsi. Supaya memberikan efek jera kepada pejabat saat ini sehingga pejabat-pejabat saat ini yang memiliki kewenangan lebih peduli dan tidak mencontoh pejabat sebelumnya. Untuk mengatasi hambatan tersebut deputi koordinasi dan supervisi juga melakukan koordinasi dengan instansi pusat untuk memberikan atau mendorong lembaga-lembaga yang di daerahnya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset daerah terutama terkait dengan tanah karena memiliki nilai besar. Sementara dengan aset daerah yang memiliki nilai kecil seperti kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang kita upaya hukum dengan kebijakan hukum pidana. Apabila juga tidak dikembalikan maka melakukan upaya hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dan juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK untuk mengatasi resistensi atau kurangnya respons yaitu dengan cara:

- 1) Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi: Melakukan komunikasi yang efektif dan sosialisasi yang komprehensif untuk meningkatkan

⁹³ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah mengenai tujuan, manfaat, dan detail kebijakan atau program.

- 2) Dialog dan Keterlibatan Aktif: Mengadakan dialog terbuka dan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
- 3) Insentif dan Dukungan: Memberikan insentif yang menarik dan dukungan yang memadai, seperti bantuan keuangan, pelatihan, atau pendampingan teknis, untuk memfasilitasi implementasi kebijakan atau program di tingkat daerah.
- 4) Fleksibilitas dan Adaptasi: Memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengadaptasi kebijakan atau program sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal mereka, tanpa mengurangi tujuan utama.
- 5) Penguatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan.
- 6) Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan atau program, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk membangun kepercayaan.
- 7) Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi secara berkala dan menerima umpan balik dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

8) Kepemimpinan yang Kuat: Membangun kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan pemerintahan yang mampu memotivasi, mengkoordinasi, dan mengatasi resistensi.

b. Perbedaan kapasitas dan komitmen antar pemerintah daerah

Selain itu strategi yang dilakukan Deputy Koordinasi dan Supervisi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan aset daerah.⁹⁴

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait aset daerah dan tidak terulang kembali maka KPK mendorong pemerintah daerah segera mencatatkan dan disertifikatkan. Dan terkait dengan pencatatan kita masukan kepada monitoring dan kontroling yaitu pencegahan dengan cara pengelolaan pada pemerintah daerah. Dan manajemen pengelolaan aset daerah memiliki indikator-indikator dimana pemerintah daerah memenuhi administrasi dan pengelolaan barang milik daerah tersebut. Dan apabila pemerintah daerah tidak melakukan indikator manajemen pengelolaan aset daerah akan berpengaruh terhadap indeks pencegahan tindak pidana korupsi.

Kapasitas pemerintah daerah merujuk pada kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Perbedaan kapasitas ini bisa meliputi berbagai aspek:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Kuantitas: Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tersedia untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan.

⁹⁴ Wawancara. Imam Turmudi. Plt. Direktur Wilayah V. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. 21 Mei 2025

- b) Kualitas: Tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman ASN. Beberapa daerah mungkin memiliki SDM yang lebih kompeten dan terlatih dibandingkan daerah lain.
- c) Distribusi: Keseimbangan distribusi SDM antar berbagai unit kerja dan wilayah dalam suatu daerah.

2) Keuangan Daerah:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar.
- b) Transfer dari Pemerintah Pusat: Ketergantungan pada dana transfer pusat juga bervariasi antar daerah. Daerah dengan ketergantungan tinggi mungkin lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat.
- c) Pengelolaan Anggaran: Efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah.

3) Infrastruktur dan Teknologi:

- a) Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Fisik: Jalan, jembatan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Perbedaan infrastruktur dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.

- b) Akses dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Tingkat adopsi TIK dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan data.

4) Kelembagaan dan Tata Kelola:

- a) Struktur Organisasi: Efektivitas dan efisiensi struktur organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
- b) Proses dan Prosedur Kerja: Kejelasan dan efisiensi proses dan prosedur administrasi pemerintahan.
- c) Koordinasi dan Kolaborasi: Kemampuan dalam berkoordinasi antar unit kerja di tingkat daerah maupun dengan pihak eksternal.
- d) Akuntabilitas dan Transparansi: Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

c. Isu birokrasi dan ego sektoral

Isu birokrasi yang kaku dan ego sektoral seringkali menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan dan program di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di pemerintah daerah. Birokrasi yang kaku merujuk pada sistem dan praktik administrasi pemerintahan yang cenderung:

- 1) Berbelit-belit dan Kompleks: Proses dan prosedur yang panjang, berlapis-lapis, dan tidak efisien, seringkali menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan.

- 2) Hierarkis dan Sentralistik: Struktur organisasi yang terlalu hierarkis dengan alur komando yang ketat, membatasi inisiatif dan fleksibilitas di tingkat bawah.
- 3) Orientasi pada Prosedur, Bukan Hasil: Lebih fokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan formalitas daripada pencapaian tujuan dan dampak yang diinginkan.
- 4) Kurang Responsif dan Adaptif: Lambat dalam merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, serta kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda.
- 5) Minim Inovasi dan Kreativitas: Sistem yang kurang mendorong inovasi dan kreativitas dari para pegawai, serta cenderung mempertahankan status quo.
- 6) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang kurang transparan, serta mekanisme akuntabilitas yang lemah.
- 7) Mentalitas "Penguasa" dan Kurang Melayani: Beberapa oknum birokrat mungkin memiliki mentalitas "penguasa" dan kurang berorientasi pada pelayanan publik. Dampak birokrasi yang kaku antara lain:
 - a) Inefisiensi dan Pemborosan: Proses yang lambat dan berbelit-belit dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pemborosan anggaran.

- b) Hambatan Investasi dan Pembangunan: Birokrasi yang rumit dan tidak pasti dapat menghambat investasi dan memperlambat proses pembangunan.
- c) Kualitas Pelayanan Publik yang Rendah: Masyarakat kesulitan mengakses layanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
- d) Ketidakpuasan Masyarakat: Birokrasi yang lambat dan tidak responsif dapat menimbulkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- e) Rendahnya Daya Saing Daerah: Birokrasi yang tidak efisien dapat menurunkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonomi.

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap pemerintahan daerah dalam mengamankan aset milik daerah. Proses ini melibatkan lembaga baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam penanganan. Dalam memeriksa dan memproses tindakan- tindakan yang melanggar hukum tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terlepas hambatan-hambatan yang dihadapi Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK pada proses penanganan tindak pidana korupsi terkait aset milik daerah memiliki beberapa faktor:

1) Luas dan kompleksitas aset daerah yang perlu diawasi

Luas dan kompleksitas aset daerah merupakan faktor krusial yang perlu diawasi secara cermat dalam penanganan korupsi khususnya oleh KPK. Semakin luas dan kompleks aset yang dimiliki pemerintah daerah, semakin tinggi pula potensi dan modus korupsi yang dapat terjadi. Luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawab KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya aset milik daerah.

2) Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi

Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi merupakan kendala signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kondisi ini mempersulit identifikasi, investigasi, dan penuntutan kasus korupsi. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi adalah fondasi utama dalam membangun sistem antikorupsi yang efektif. Tanpa data yang baik, upaya penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan tata kelola akan selalu berada dalam keterbatasan. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen negara untuk mendorong integrasi data sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Keterbatasan data mengacu pada kondisi di mana data yang tersedia untuk analisis, investigasi, atau pengambilan keputusan tidak lengkap, tidak akurat, tidak mutakhir, tidak relevan, atau tidak dapat diakses.

3) Potensi intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu

Intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius bagi supremasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum yang independen, transparan, dan berintegritas menjadi syarat mutlak dalam pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Intervensi atau pengaruh dalam konteks tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk memanipulasi, menghalangi, atau mengarahkan proses hukum agar menguntungkan pihak tertentu atau menghalangi penegakan keadilan.

4) Kebutuhan Lembaga Internal KPK dalam Gugatan Perdata Tindak Pidana Korupsi

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Berbeda dengan penanganan melalui jalur pidana yang berfokus pada pemidanaan pelaku, gugatan perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Di Indonesia, mekanisme ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapaun Tujuan Gugatan Perdata *Pertama* Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Ini adalah tujuan utama, yaitu untuk memulihkan uang, aset, atau nilai ekonomi yang telah hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi. *Kedua*

Efektivitas Pemberantasan Korupsi melengkapi upaya pidana yang terkadang terhambat oleh kondisi tertentu (misalnya, tersangka meninggal dunia, putusan bebas pidana tetapi ada kerugian negara). *Ketiga* Asas Pemulihan (Restitusi). Mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya korupsi.

Faktanya dalam lembaga KPK tidak memiliki pengacara negara internal sebagaimana ada di institusi Kejaksaan yang disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah salah satu peran penting Jaksa dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN). Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang berfokus pada penanganan perkara pidana, JPN memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam berbagai sengketa hukum di luar ranah pidana.

Strategi yang dilakukan Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK dalam menangani tindak pidana korupsi khusus aset milik daerah yakni:

1. Peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset yang lebih baik

Peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset yang lebih baik adalah faktor krusial dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi. Aset daerah, yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, dan lainnya, seringkali menjadi objek korupsi karena nilainya yang besar dan kompleksitas pengelolaannya. Kesadaran dan komitmen

dari pemerintah daerah adalah fondasi dalam mewujudkan pengelolaan aset yang baik. Aset daerah bukan sekadar angka dalam neraca, tetapi merupakan instrumen strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang berintegritas agar pengelolaan aset benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Terbentuknya sistem dan mekanisme pengelolaan aset yang lebih transparan di beberapa daerah

Pengelolaan aset daerah yang transparan menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mencegah penyalahgunaan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dengan membentuk sistem dan mekanisme pengelolaan aset yang lebih terbuka, terdigitalisasi, dan partisipatif.

Praktik transparansi dalam pengelolaan aset daerah mulai menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah. Keberhasilan ini menjadi model yang bisa direplikasi oleh daerah lain dengan memperkuat komitmen, teknologi, regulasi, dan kolaborasi. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tapi juga memastikan aset daerah dikelola demi kemanfaatan publik secara optimal dan berkelanjutan.

Transparansi dalam pengelolaan aset daerah adalah kunci untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Beberapa daerah di Indonesia

telah menunjukkan inisiatif positif dalam membangun sistem dan mekanisme yang lebih terbuka, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi

3. Peningkatan koordinasi antara KPK, APIP, dan instansi terkait lainnya

Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan sinergi lintas lembaga.

KPK, APIP, dan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Namun, lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menghambat efektivitas penindakan dan pencegahan korupsi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi menjadi hal yang mendesak dan krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Koordinasi yang efektif antara KPK, APIP, dan instansi terkait merupakan pondasi penting dalam mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang sinergis, cepat tanggap, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi, Indonesia dapat mempercepat langkah menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Peningkatan koordinasi antara KPK, APIP, dan instansi terkait lainnya adalah pilar fundamental dalam strategi pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Sinergi ini memungkinkan upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset dapat berjalan lebih komprehensif dan efisien.

4. Penyelamatan aset daerah yang berpotensi disalahgunakan melalui upaya pencegahan

Penyelamatan aset daerah melalui upaya pencegahan aset daerah, yang meliputi segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah

daerah, memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Namun, kompleksitas pengelolaan, kurangnya pengawasan, dan celah regulasi seringkali menjadikannya target penyalahgunaan dan korupsi. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi kunci untuk menyelamatkan aset-aset tersebut dari potensi kerugian.

Aset daerah merupakan bagian dari kekayaan negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, lemahnya pengelolaan aset sering membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi, seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau jual-beli ilegal aset pemerintah. Pencegahan korupsi harus menjadi pendekatan utama dalam menyelamatkan aset daerah, sebelum kerugian negara benar-benar terjadi.

5. Penindakan kasus penyalahgunaan aset daerah yang signifikan (meskipun supervisi lebih fokus pada pencegahan)

Pendekatan pencegahan menjadi fokus utama dalam strategi pemberantasan korupsi, penindakan tetap diperlukan dalam kasus-kasus penyalahgunaan aset daerah yang bersifat sistemik, massif, atau merugikan keuangan negara secara signifikan. Penindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas hukum, tetapi juga sebagai deterrent effect (efek jera) terhadap pelaku potensial lainnya. Dalam kerangka supervisi, KPK dan APIP tetap memiliki peran penting dalam mendorong penegakan hukum ketika tindakan preventif sudah tidak cukup.

Upaya penyelamatan aset daerah melalui pencegahan tindak pidana korupsi merupakan strategi yang jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan penindakan setelah kerugian terjadi. Aset daerah, yang meliputi mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga infrastruktur, memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.

Penindakan terhadap penyalahgunaan aset daerah tetap menjadi instrumen penting dalam strategi antikorupsi. Meskipun supervisi KPK dan pengawasan APIP berfokus pada pencegahan, kasus yang sudah merugikan keuangan negara secara signifikan harus ditindak secara tegas untuk memastikan keadilan, memulihkan aset publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Pengembangan aplikasi dan platform untuk memantau aset daerah Penyelamatan aset daerah dari potensi penyalahgunaan melalui upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah strategi yang jauh lebih efektif dan efisien dibanding penindakan setelah kerugian terjadi. Aset-aset ini, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga infrastruktur, memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Penyalahgunaan aset daerah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang umum terjadi di tingkat pemerintah daerah, mulai dari penggelapan aset, pemanfaatan tanpa izin, hingga pemindahtanganan yang melanggar hukum. Hal ini diperparah oleh lemahnya pencatatan, kurangnya transparansi, dan minimnya pengawasan.

Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk memantau aset daerah menjadi langkah strategis untuk menutup celah korupsi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem pengawasan internal serta eksternal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah menjadi tujuan utama. Melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur, KPK berkontribusi secara signifikan dalam meminimalisir praktik korupsi terkait aset daerah. Efektivitas yang optimal sangat bergantung pada komitmen dan tindak lanjut dari pemerintah daerah itu sendiri. Tanpa kemauan politik dan implementasi rekomendasi yang kuat dari pihak daerah, upaya koordinasi dan supervisi KPK tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi dan elaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara KPK, Kejaksaan dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan dalam mencegah penyalahgunaan aset milik daerah. Peran Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK sangat sentral dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Deputy Koordinasi dan Supervisi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri dalam upaya menyelamatkan aset-aset milik daerah. Koordinasi antara penegak hukum merupakan elemen krusial dalam mewujudkan penegakkan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui kerjasama yang sinergis antara KPK, Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya, penegakkan hukum dapat dilakukan

secara terpadu dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan. Untuk itu, peningkatan komunikasi, integrasi data, dan pembentukan mekanisme koordinasi, kolaborasi dan elaborasi yang jelas perlu terus dikembangkan demi tercapainya kepastian hukum dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

2. Efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah masih memiliki hambatan- hambatan yang mempengaruhinya. Hambatan tersebut meliputi kurangnya integrasi data aset daerah, lemahnya komitmen pemerintah daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, masih terdapat budaya birokrasi yang kurang responsif terhadap pengawasan dan rendahnya kesadaran antikorupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas pengelolaan aset, serta penegakan aturan yang lebih tegas agar upaya pencegahan penyalahgunaan aset daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar segera dibentuk peraturan khusus mengenai kegiatan koordinasi, kolaborasi dan elaborasi antara lembaga KPK, Kejaksaan Republik Indonesia dan

Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan aset daerah di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan efektivitas dan kepastian hukum.

2. Agar dilaksanakan kegiatan monitoring yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan antara Deputy Koordinasi dan Supervisi KPK, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia guna memastikan bahwa aset daerah harus tetap menjadi milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah dapat terus berjalan secara berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an dan Hadits Departemen Agama RI, 1995, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

B. Buku

Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pres. Edisi Revisi. Cet. 1

Alfitra. 2022. Tata Aturan Tindak Pidana Korupsi. Depok. Raih Asa

Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika

Asafri Jaya Bakri. 1996. Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Ayu Efridadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. Umrah Press. Tanjungpinang

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti

-----, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. P.T Citra Aditya Bakti

-----, 2013. Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan Hukumnya. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung. Fokusmedia

Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Kencana Prenada Media

Dwi Martani. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat : Jakarta

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. Ilmu Hukum. Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember

- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartati. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- I Made Pasek Dianta. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. Cet. 1.
- Ismansyah. 2020. *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Cet. 1.
- J.M. Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta..
- Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konpress
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Joko Sri Widodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Kepel Press
- , 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta. Penerbit Kepel Press.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. The Legal System: A Sosial Science Perspektive*. Nusa Media. Bandung
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung. CV. Aura Anugrah Utama Raharja.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Bina Askara
- Muhammad Ali Asshobuni. 1981. *Shofwatu Tafasir*. Beirut. Daarul Qur'anul Karim
- Mansyur Kartayasa. 2017. *Korupsi & Pembuktian Terbalik*. Jakarta. Kencana. cetakan ke-1
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Nasaruddin Umar. 2019. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon. LP2M IAIN Ambon.

- Nassrullah. 2019. Teori Dan Asas Pidana Korupsi Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia. Aceh. Bandar Publising.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- , 2020. Teori Hukum. Jakarta. Kencana
- Philipus M. Hadjon. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Ridwan HR. 2013, Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Rajawali Pers
- Sabian Usman. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Samsul Anwar et al. 2006. Fiqh Antikorupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajd PP muhammadiyah. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Seegho Eunike Virginia Lihu dkk. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia
- , 1988. Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi. Ramadja Karya. Bandung
- , 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- , 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Tolib Effendi. 2019. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surabaya. Scoindo Media Pustaka.
- Yulies Tiena Masrini. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yusuf Mohammad. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta. Salemba Empat.

Zainal Arifin Mochtar. 2007. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta. FH UII Press

Zainuddin Ali. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

A. Malthuf Siroj. 2016. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya. Jurnal Al Ihkam.

Aira. A. 2014. Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Penelitian Social Keagamaan.

Akhmaddhian. S. dkk. (2022). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Logika. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.

Amelia. 2010. Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Juris. Volume 9 Nomor 1

Bambang Waluyo. 2017. Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Lex Publica. Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Volume IV. Nomor 1

Brenda Rosario Kaunang. et al. 2023. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lex Crimen, Volume 12 Nomor 2,

Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan. Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi. Integritas Jurnal Antikorupsi. Vol 9. No. 2. 2023

Edi Nugrohon. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 3 2014

Epakartika. Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. Jurnal Antikorupsi Integritas. 5 (2-2)

Hasan Basri. Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Reusam Volume IX Nomor 1 April 2021)

Hariman Satria. Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi

- Hilal Arya Ramadhan et al. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2 (April. 2021)..
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi. Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yurispruden Volume 4. Nomor 1. Januari 2021
- Imelda Hasibuan dan Sunariyo. Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. VII. No. 2. Desember 2023.
- Kaunang. B. R. (2023). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lex Crimen. 12(2)
- Kukuh Subyakto. Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UuNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei – Agustus 2015
- Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017
- Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017
- Maura Viranti et al. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume 3. Nomor. 2 Mei 2025
- Muh. Hendra S Hambali Thalib & Askari Razak. Efektivitas Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Journal of Lex Philosophy (JLP). Vol.5. No. 2. Desember 2024
- Nathanael Kenneth. Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. Journal of Law Education and Business Vol. 2 No. 1 April 2024
- Nur Ainayah Rahmawati. Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013

- Rumawan. T. (2023). Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (No. 1959 K/Pid. Sus/2021/MA) (Doctoral dissertation. Universitas Kristen Indonesia).
- Seegho Eunike Virginia Lihu. et al. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Administratum Volume 10 Nomor 4 2022
- Sutrisno. Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jurnal Idea Hukum Volume 4. Nomor. 2 (2018)
- Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fittra, Yani Andriyani, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 01 2022.
- Tigana Barkah Maradona. Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum . Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Volume 8. Nomor 2. 2020.
- Wicipto Setiadi. Korupsi Di Indonesia (Penyebab. Bahaya. Hambatan Dan Upaya Pemberantasan. Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018
- Xaverly Claudio E. D. Kaparang dkk. Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lex Privatum Vol. IX/No. 13/Des/2021

D. Peraturan-Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah. Propinsi Irian Jaya Barat. Kabupaten Paniai. Kabupaten Mimika. Kabupaten Puncak Jaya. Dan Kota Sorong

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk

E. Internet

<https://kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi> akses tanggal 13 Mei 2025

<https://www.nu.or.id/nasional/tafsir-surat-ali-imran-ayat-161-korupsi-di-zaman-rasulullah-3NiUA> akses 14 Mei 2025

